PELAKSANAAN ADAT *MERARIQ* PRA PERNIKAHAN SUKU LOMBOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN MOROWALI)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

DIAN FEBRIZA
NIM : 21.3.09.0005

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **"Pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus, Kabupaten Morowali)"** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 7 Juli 2025

Penyusun,

Dian Febriza

NIM: 213090005

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di Kabupaten Morowali)"** oleh mahasiswa atas nama Dian Febriza NIM: 21.3.09.0005, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 16 Juli 2025 M
21 *Muharram* 1447 H

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. Sapruddin, M.HI	Desy Kristiane,S.H.I.,M.H.
NIP. 19621011 199403 1 001	NIP. 19920807 201903 2 014

iii

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Mahasiswa atas nama Dian Febriza, NIM. 213090005 dengan judul **"Pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kabupaten Morowali"** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 21 Agustus 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1447 H. dipandang bahwa Tugas Akhir tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M. Th.I.	
Penguji Utama I	Dr. Gani Jumat, M.Ag.	
Penguji Utama II	Mohammad Oktafian, S.Sy.,M.H.	
Pembimbing I	Drs. H.Sapruddin,M.HI.	
Pembimbing II	Desy Kristiane,S.H.I.,M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Yuni Amelia, M.Pd.
NIP. 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

iv

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt. karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insha Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin**.**

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ahirudin Baresi dan Ibunda Sarini Idris yang sangat saya sayangi. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan dan selalu berdo'a, mengorbankan tenaga, waktu, biaya serta kasih sayang yang tulus demi keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.

Serta Saudari saya, yakni adinda Indah Febriana dan Putri Aulia yang selalu menyayangi saya dan memberikan dukungan tiada henti.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Bapak Drs. H. Sapruddin, M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Desi Kristiane.S.H.I.,M.H. selaku pembimbing II sekaligus Ibu dosen yang selalu mengsuport saya dan tidak lupa pula dengan Bapak Dr. M. Taufan B,S.H., M.Ag., M.H selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian

Hukum yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Syari'ah yang menjadi tiang-tiang ilmu dan kebijaksanaan bagi para mahasiswa, termasuk penulis, dalam perjalanan akademik di Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah yang telah berdedikasi dalam proses administrasi mahasiswa, pengajaran, dan penyelenggaraan pembelajaran pada Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E., M.M beserta seluruh Tenaga Kependidikan Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
9. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ummah yaitu Bapak Zainuddin Ali S.Ag. selaku ketua adat di desa, dan para informan yang telah membantu, berpartisipasi dan bersedia memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak kandung saya Indah Febriana Baresi S.si, Adik Kandung saya Putri Aulia, kakak sepupu saya Eka Putri, Hermilawati yang selalu mendo'akan dan mendukung penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar saya dari Mama dan Papa dan keluarga besar saya dari Nene' Nebe' yang turut berdo'a dan mendukung dalam proses penyelesaian studi.

11. Sahabat tersayang saya, Siti Ramla , Abib Raif Muaffa Ihwan, Nur Khafifah, Zulfa Liza, Rina Latowa, Zakia Sukma Ranti, Salsabila, Yulianti Senen, dan Sovia Dian yang selalu meluangkan waktu memberi dukungan semangat. Terima kasih terus berada di sisi saya selama penulisan skripsi dan mendo'akan saya. Serta teman-teman seperjuangan saya, Ade Syaputra, Ahmad Arif, Aan Anugrah, Ihsan Saputra, Budi Utomo, Mugni.
12. Kakak senior Hukum Keluarga teristimewa yakni Rizka Aulia S.H. yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman seperjuangan HMPS HK 2021-2022.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2021 teristimewa kelas Ahwal Syakhsiyyah 1 yang telah menerima dan berjuang bersama selama perkuliahan hingga sekarang. Semangat semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung.
14. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang sudah kuat dan mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amalan kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama untuk peneliti selanjutnya. Aamiin Allahumma Aamiin...

Palu, 14 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 10
D. Penegasan Istilah 10
E. Garis-Garis Besar Isi 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 22
C. Kerangka Pemikiran 50

BAB III METODE PENELITIAN **51**
A. Jenis Penelitian 51
B. Lokasi Penelitian 52
C. Kehadiran Peneliti 53
D. Data Dan Sumber Data 54
E. Teknik Pengumpulan Data 55
F. Teknik Analisis Data 56
G. Pengecekan Keabsahan Data 57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **58**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 58
B. Praktik Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Di Kabupaten Morowali 62
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Merariq 72
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Merariq 81

BAB V PENUTUP **85**

A. Kesimpulan 85
B. Implikasi Penelitian.....86

DAFTAR PUSTAKA.....88
LAMPIRAN-LAMPIRAN 94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 105

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu 15

Daftar Kecamatan Dan Kelurahan /Desa Kabupaten Morowali 61

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pemikiran.....50

Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu.....58

DAFTAR LAMPIRAN

Sk Pembimbing Skripsi.....95

Pedoman Wawancara.....97

Surat Izin Penelitian.....98

Surat Telah Melakukan Penelitian.....99

Surat Keterangan Wawancara.....100

Dokumentasi.....101

Biodata Peneliti.....105

ABSTRAK

Nama Penulis : Dian Febriza
NIM : 21.3.09.0005

Judul Skripsi : Pelaksanaan Adat *Merariq* Pra Pernikahan Suku Lombok Perspektif Hukum Islam
(Studi kasus, Di Kabupaten Morowali)

Tradisi membawa lari calon pengantin perempuan oleh komunitas suku lombok di desa Lambelu kabupaten morowali merupakan tradisi yang masih menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam, serta pelaksanaannya apakah sudah sejalan sesuai dengan syariat Islam atau tidak khususnya dalam aspek keabsahan pernikahan seperti keterlibatan wali dan pelaksanaan ijab qabul.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan adat *Merariq* di Lambelu dan menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Kebaruan dari penelitian ini ada letak yang berbeda seperti tempat penelitian dan teori penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, terhadap pelaku adat dan tokoh masyarakat. teknik analisis data yang digunakan catatan-catatan, gambar-gambar atau dokumen-dokumen lainnya yang berisikan bukti bukti tentang informasi yang didapatkan selama proses wawancara, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder seperti artikel atau buku (Tradisi *Merariq* Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Sasak).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Merariq* masih dijalankan dalam lima tahap utama, yaitu, *Merariq*, Pemberitahuan Kepada Pihak Keluarga, Nuntun Wali, Serah Aji Krama, Nyongkolan dari kelima tahapan tersebut tidak terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam, walaupun di zaman dulu ada yang mengatakan terdapat penyimpangan di karenakan minimnya pengetahuan Masyarakat Suku Sasak salah satunya seperti tidak adanya wali sah dalam proses awal.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar pentingnya edukasi masyarakat agar tradisi tetap lestari namun tetap berada dalam koridor hukum Islam yang sah.

Kata Kunci: *Merariq*, adat pra pernikahan, suku lombok, hukum islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dan kebudayaan, yang juga bisa disebut sebagai kehidupan sosial budaya, adalah konsep dan kategori yang sering dibahas dalam ilmu sosial dan budaya seperti sosiologi, antropologi sosial dan budaya, ilmu politik dan pemerintahan, filsafat, psikologi, sejarah, sastra, dan linguistik. dalam diskusi tersebut, sistem sosial sering dipisahkan dari sistem budaya. namun, sebenarnya kedua sistem ini sulit untuk dipisahkan secara tegas. oleh karena itu, masalah konseptual mengenai sistem sosial dan budaya lebih tepat jika dibahas bersama dalam satu kesatuan, yang kita kenal sebagai sistem sosial budaya (*socio-cultural systems*).[1] Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan keragaman sosial-budaya yang sangat kaya. hubungan sosial budaya antar masyarakat di Indonesia terbentuk dari sejarah yang panjang, di mana sejak zaman dahulu terjadi interaksi dan pertemuan dengan berbagai bangsa, agama,[2] dan budaya dari seluruh dunia. begitu pula, rasa nasionalisme dan identitas kebangsaan Indonesia terbentuk, berkembang, dan diuji melalui sejarah panjang, sebagai hasil dari interaksi "bangsa Indonesia" dengan bangsa-bangsa, agama, dan budaya dunia. Sebagian Nilai-nilai lama ingin ditinggalkan atau diperbarui, sementara nilai-nilai baru yang

[1]Nurdien Harry Kistanto, "Sistem Sosial-Budaya di Indonesia," *Sabda: jurnal kajian kebudayaan* 3, no. 2 (2008): 1.

[2]Paulis Alexander, *Creating Indonesian Cultures*, (Sydney: Oceania Publications, Ed. 1989).

sesuai dengan kebutuhan diadopsi. Pada dasarnya, budaya memiliki nilai-nilai yang terus diwariskan, diinterpretasikan, dan dijalankan seiring dengan perubahan sosial masyarakat. Penerapan nilai-nilai budaya menjadi bukti sahnya keberadaan masyarakat.[3] Keberadaan budaya dan kekayaan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia berperan penting dalam membangun karakter warga negara, baik dalam hal karakter pribadi maupun karakter publik. Pembangunan karakter bangsa melalui budaya lokal sangat diperlukan.[4] Pengembangan karakter bangsa dalam konteks kebudayaan nasional dapat dicapai dengan mentransformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu cara membangun karakter bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),[5] arti kata "sosial" berhubungan dengan masyarakat dan juga berarti perhatian pada kepentingan umum (seperti suka menolong dan berbagi). Kata "sosial" berasal dari bahasa Latin socius, yang bermakna bersama, bersatu, berteman, atau sekutu, sehingga sosial dapat diartikan sebagai pertemanan atau kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri , hukum adat dapat dijelaskan sebagai praktik non tertulis yang dilakukan oleh masyarakat umum dan sebagai suatu masyarakat umum yang menundukkan hukum adat yang ditegakkan berdasarkan nenek moyangnya. aturan adat tidak tertulis berdasarkan asas legalitas bahwa hukum tadi tidak sah, tetapi eksistensi aturan budaya serta statusnya menjadi sistem aturan

---

[3]Alfian, Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, (Jakarta: Gramedia, Ed. 1985)

[4]S iti Halisya Parapat, "Keberagaman Sosial Dan Budaya Di Indonesia," Jurnal pgmi keberagaman 8, no. 1 (2024): 1256.

[5]Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

domestik tidak bisa disangkal, aturan adat selalu hadir dan hidup di tengah-tengah masyarakat,agama atau kepercayaan mengandung prinsip universal prinsip dan mutlak.masalah ini sudah ada solusi yang jelas untuk setiap masalah komplek dan untuk setiap masalah rumit yang berkaitan dengan masyarakat, ekonomi , pendidikan, politik, dan bidang lainnya. Masyarakat adat di Indonesia memiliki keragaman dalam berbagai aspek sosial budaya, termasuk dalam sistem perkawinan. Beberapa sistem yang diterapkan meliputi patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran,[6] Oleh sebab itu, bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia juga bervariasi, di antaranya sebagai berikut:

a. Perkawinan Bebas

Pada umumnya, perkawinan ini berlaku di kalangan masyarakat yang pada dasarnya melibatkan orang tua, seperti halnya pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, dan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam hal ini, anggota keluarga atau kerabat tidak lagi campur tangan dalam urusan keluarga atau rumah tangga.

b. Perkawinan Lari

Kawin lari sering terjadi dalam kelompok adat, terutama pada masyarakat adat Lombok (Sasak). Meskipun kawin lari dapat melanggar hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, terdapat aturan khusus yang mengatur bagaimana menyelesaikan masalah kawin lari sesuai dengan tradisi budaya setempat. Sistem kawin lari membedakan antara "kawin lari" dan "kawin paksa." Kawin lari

---

[6]Chuzaimah Butubara, "Adat Dan Kebudayaan Di Indonesia Pandangan Sosial,Pandangan Antropologi Dalam Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan KeIslaman* 08, no. 02 (2023): 300.

biasanya melibatkan tindakan melarikan diri untuk menikah dengan persetujuan dari pihak perempuan. Hal ini bisa berupa kabur bersama atau perempuan yang dibawa pergi secara diam-diam, atau seorang gadis yang datang ke rumah pria sesuai dengan prosedur kawin lari yang sah. Sebaliknya, kawin paksa terjadi ketika seorang gadis dibawa lari dengan tipu daya, paksaan, atau tanpa persetujuannya, serta tanpa mengikuti prosedur kawin lari yang sah.

c. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut norma adalah pernikahan antara dua suku yang berbeda, praktik budaya yang tidak seragam, atau pasangan dengan keyakinan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai perkawinan antara dua individu yang mengikuti hukum yang tidak sejalan di Indonesia, disebabkan oleh ketidaksesuaian kewarganegaraan, di mana salah satu pihak menjadi warga negara Indonesia..

Seiring kemajuannya, bermacam-macam hukum perkawinan telah muncul, menyesuaikan diri dengan kepentingan keluarga terkait. Bentuk-bentuk ini berbeda dari aspek sosiologis dalam hukum Islam, yang mengaitkan perubahan sosial dalam pernikahan dengan kedudukan hukum Islam serta hukum adat yang berlaku di Indonesia. Antropologi Islam, di sisi lain, mengkaji hal ini dari sudut pandang sejarah, keragaman fisik, sosial, dan budaya.[7] Oleh sebab itu, setiap masyarakat memiliki ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat cenderung sulit diubah,

[7]Asriana Harahap, Mhd Latip Kahpi, "Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan KeIslaman* 7, no. 1 (2021): 57.

karena menurut kaidah Ushul Fiqh,[8] “kebiasaan menjadi hukum," yaitu kebiasaan yang ada dalam suatu kelompok dapat menjadi hukum dalam kehidupan sehari hari, sehingga mengubahnya ke bentuk adat lain sangat sulit dilakukan..

Dalam masyarakat adat, pernikahan dianggap sebagai urusan keluarga dan komunitas. Persoalan terkait pernikahan juga terus berkembang seiring perubahan dalam kehidupan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap pasangan yang melangsungkannya dan biasanya dianggap sebagai ikatan sakral. Pernikahan adalah ikatan suci yang didasari nilai-nilai ketuhanan [9]untuk membentuk keluarga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah. Walaupun setiap daerah memiliki cara pandang dan praktik pernikahan yang berbeda, pernikahan tetap dianggap sebagai hal yang sakral. Lombok, salah satu daerah di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, juga memiliki pandangan serupa tentang sakralitas pernikahan. Nusa Tenggara terdiri dari dua bagian, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Lombok terletak di NTB, yang terdiri dari dua pulau utama: Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Pulau Lombok berada di sebelah timur Bali dan di barat Sumbawa. Di Desa Kateng, Lombok Tengah, masih diterapkan hukum adat dalam pernikahan, di mana sistem pernikahannya dilakukan dengan cara "penculikan" calon mempelai wanita. Proses ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak laki-laki dan

[8]Abdullah Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006)

[9]M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),10.

perempuan. Setelah penculikan, atau yang dikenal sebagai Merariq, akan diadakan acara syukuran.[10] Merariq disebut dengan tradisi penculikan calon pengantin perempuan dari orang tua atau wali pihak perempuan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Suku Sasak. Tradisi ini diyakini sebagian besar masyarakat sebagai cara bagi pemuda Sasak untuk menunjukkan keseriusan dan keberanian dalam menjadikan istri gadis yang ia cintai..

Perkawinan dalam hukum positif diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia untuk menikah disetarakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kedua belah pihak harus mencapai usia 19 tahun. Batas usia tersebut dianggap sebagai usia yang cukup matang baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir pada perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.[11]

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, banyak orang masih menjalankan prosesi pernikahan berdasarkan tradisi yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan ras dan suku masing-masing. Misalnya, dalam tradisi Merariq Suku Sasak, perkawinan tidak didaftarkan terlebih dahulu. Padahal, Undang-Undang perkawinan mengharuskan pencatatan

---

[10]Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali 1982), 9.

[11]Novi Kumalasari, "Perkawinan Adat Merariq Suku sasak Dalam Perspektif Hukum Islam Adat," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no.10 (2020): 1297.

pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi non Muslim. namun, karena adat Suku Sasak mengutamakan proses "kawin lari" atau Merariq terlebih dahulu, pernikahan tersebut tetap dianggap sah secara adat. Salah satu tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Lombok adalah kawin lari, atau Merariq. dalam adat Sasak, Merariq memiliki dua arti. Pertama, secara harfiah berarti "lari" atau "melarikan.[12] hal ini diperkuat oleh pandangan H. L. Hasbulloh yang menjelaskan bahwa Merariq berarti melarikan calon pengantin perempuan. Merariq atau kawin lari dalam adat Sasak dianggap sebagai tradisi yang diwarisi dari leluhur Suku Sasak. namun, ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa Merariq sebenarnya bukan bagian asli dari budaya Sasak melainkan budaya yang masuk dari luar dan baru dipraktikkan setelah kedatangan kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak, terutama kalangan tokoh agama. Pada tahun 1955, di Bengkel, Lombok Barat, TGH. Saleh Hambali menghapus tradisi kawin lari (Merariq) karena menganggapnya sebagai manifestasi budaya Hindu Bali yang tidak sesuai dengan ajaran Islam,[13] serta karena tradisi tersebut sudah ada sebelum Lombok menjadi basis kegiatan Islam dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dianutnya Berikut adalah alasan-alasan TGH. Saleh Hambali menghapus tradisi merariq:

---

[12]Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982).

[13] *Badan Pusat Statistik Lombok Tengah*, Lombok Tengah Dalam Angka 2016, (Lombok Tengah: BPS Lombok Tengah, 2016), 1

1. Tidak sesuai dengan Islam: Beliau meyakini bahwa praktik merariq bertentangan dengan ajaran Islam dan menganggapnya sebagai sisa-sisa Hinduisme dari Bali.
2. Tidak ada di dalam Islam: TGH. Saleh Hambali menilai bahwa tradisi merariq tidak berakar dari ajaran agama Islam, melainkan berasal dari pengaruh budaya luar.
3. Manifestasi Hindu Bali: Tradisi merariq dipandang sebagai wujud budaya Hindu Bali yang kemudian masuk ke Lombok dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang seharusnya menjadi pedoman masyarakat.
4. Berkaitan dengan kondisi sosial: Ia juga berpendapat bahwa tradisi tersebut terjadi di daerah yang awalnya bukan basis utama kegiatan Islam, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pada dasarnya di dalam islam ada yang namanya istilah pertunangan (Khitbah) tetapi Masyarakat Suku Sasak tidak mengenal istilah pertunangan atau biasa di sebut dalam islam "Khitbah" Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat Suku Sasak, laki-laki diberikan wewenang penuh untuk membuat keputusan terkait perkawinan.[14] Seorang laki-laki Suku Sasak yang berani menjalani Merariq (kawin lari) dianggap siap untuk memimpin keluarga menuju kehidupan rumah

[14]Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 1995), 65.

tangga yang harmonis.[15] Laki-laki yang telah melaksanakan Merariq dipandang sebagai sosok yang kuat dan bertanggung jawab, karena tindakan tersebut menunjukkan bahwa dia mampu mengambil keputusan berani, seperti membawa seorang gadis untuk menikah.

Dan Pada Kenyataannya Di Kabupaten Morowali pada tepatnya di Desa Lambelu perkawinan menggunakan adat Merariq itu masih sangat kental di karenakan jika mereka menggunakan adat Merariq pra pernikahan berarti mereka di anggap sudah sangat siap untuk membina keluarga menuju rumah tangga yang sejahtera dan sudah bisa di katakana sebagai laki-laki yang dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak.

Fenomena pelaksanaan adat Merariq sebagai tradisi pra-pernikahan suku Lombok bukanlah hal yang jarang untuk di teliti. Meskipun Islam membolehkan adat istiadat,tetapi Islam juga menetapkan aturan yang harus dipenuhi. Penelitian ini akan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat Merariq di Kabupaten Morowali dan seberapa jauh islam dalam menyikapi adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok, yang di mana masyarakatnya masih sangat kental dengan tradisi Merariq

Untuk itu saya mengangkat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Di Morowali dan Bagaimana hukum Islam dalam menyikapi adat Merariq Pra Pernikahan suku

[15]Abdul wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, "Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Hak Kebhinekaan," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 2 (2019):180-188.

Lombok di Morowali, yang sebagai bagian dari adat yang tetap perlu selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut **:**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Adat Merarik Suku Lombok Pra Pernikahan Di Kabupaten Morowali?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka kegunaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut **:**

1. Kegunaan Penelitian
    a. Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan wawasan, terutama dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.
    b. Kegunaan praktis, memberikan konstribusi ilmu pengetahuan terhadap pandangan Hukum Islam Dalam Menyikapi Adat Merariq Suku Lombok Di Kabupaten Morowali

D. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul Pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Morowali). Untuk menghindari kesalah

pahaman atau penafsiran yang keliru terhadap judul proposal ini, beberapa definisi perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Fenomena: Kata "fenomena" berasal dari bahasa Yunani phainomenon, yang berarti "apa yang terlihat." Fenomena merujuk pada gejala, fakta, kenyataan, kejadian, atau hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra, termasuk hal-hal yang bersifat mistis atau klenik. Bentuk adjektifnya, "fenomenal," menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Fenomena dapat terjadi di mana saja yang dapat diamati oleh manusia, dan setiap peristiwa adalah fenomena. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fenomena didefinisikan sebagai hal-hal yang tampak oleh pancaindra dan dapat dijelaskan secara ilmiah atau peristiwa yang penting. KBBI juga menyebutkan bahwa sinonim dari fenomena adalah "gejala," yang merujuk pada kondisi atau kejadian yang tidak biasa, layak diperhatikan, dan kadang-kadang menandakan sesuatu yang akan datang. Dengan demikian, fenomena adalah peristiwa yang tidak biasa yang terjadi di masyarakat, dapat dilihat, dirasakan, dan diamati oleh manusia, sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti secara ilmiah.
2. Pelaksanaan: Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok secara terencana, teratur, dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup aktivitas atau upaya-upaya yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan, dengan melibatkan semua sumber daya yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab, di mana

kegiatan tersebut berlangsung, serta bagaimana cara pelaksanaannya. Pelaksanaan merupakan rangkaian proses tindak lanjut Setelah kebijakan atau program ditentukan, yang mencakup proses pengambilan keputusan, penentuan langkah-langkah strategis dan operasional, agar kebijakan atau program tersebut dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi atau penerapan kebijakan.[16]

3. Adat: Kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Secara etimologis, adat dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan yang diterima dan dihormati dalam masyarakat, sehingga kebiasaan tersebut berkembang menjadi adat. Ada dua pandangan mengenai asal-usul kata adat. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat diartikan sebagai aturan atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu; cara atau perilaku yang sudah menjadi tradisi; serta wujud gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan membentuk suatu sistem."[17]
4. Merariq: kata Merariq berasal dari kata "lari," yang berarti melarikan. oleh karena itu, Merariq dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kawin lari. Secara terminologis, Merariq memiliki dua makna. Pertama, lari atau

[16]Abdullah Syukur, *KumpulanMakalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), 40.

[17] Ibid.

melarikan, yang merupakan makna yang lebih literal. Kedua, Merariq juga merujuk pada keseluruhan proses pelaksanaan pernikahan menurut adat Sasak.

5. Pra Pernikahan: Periode sebelum adanya kesepakatan antara pria dan wanita, yang bertujuan untuk menikah secara sah sesuai dengan hukum perkawinan, agama, dan peraturan pemerintah.
6. Suku Lombok : Masyarakat asli yang berkediaman di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, terletak di antara Pulau Bali dan Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Lombok dan Selat Alas. Mataram, sebagai ibukota Provinsi NTB, menjadi kota yang paling sibuk dan padat di Pulau Lombok. Secara social politik, masyarakat Sasak terbagi menjadi dua kelompok utama: golongan bangsawan yang dikenal dengan sebutan perwangsan dan golongan masyarakat biasa yang disebut jajar karang atau bangsa Amaq Kangkung.
7. Perspektif: Berdasarkan KBBI, perspektif merujuk pada cara pandang seseorang dalam menentukan pendapat dan keyakinan mengenai suatu hal.
8. Hukum Islam: Yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah hukum yang berasal dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Dan Fiqih atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT maupun hubungan antar sesama manusia.[18]

E. Garis-Garis Besar Isi

[18] Amir Syarifuddin, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II : Kajian pustaka. dimulai dari penelitian terdahulu, kajian teori yang mana menguraikan Pelaksanaan, Adat, Merarik, Pra Pernikahan, Suku Lombok, Perspektif Hukum Islam.

Bab III : Memuat tentang metode penelitian. dimulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV : Membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan Profil, Praktik Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok, Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Merariq, Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Merariq.

Bab V : Membahas tentang Kesimpulan, Implikasi Penelitian, Dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana permasalahan yang akan diteliti oleh penulis telah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Muh.Muhsinin Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana Denpasar, Bali Indonesia journal Sunari Penjor Maret 2022 Yang Berjudul "Tradisi Kawin Lari (Merariq') Suku Bangsa Sasak yang ada di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Tradisi Merariq' merupakan kebiasaan kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Lombok. Tradisi ini sering dipandang sebagai praktik yang keras atau ekstrem, terutama oleh masyarakat di luar suku Lombok. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Muhsinin menitikberatkan pada eksistensi tradisi Merariq' di Desa Wanasaba serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan sosial di wilayah tersebut. tentunya hal tersebut menarik untuk di teliti di karnakan mempunyai persamaan yaitu membahas tentang adat Merariq' suku Lombok sedangkan perbedaan dari masalah yang di teliti Muh.Muhsinin berfokus pada Eksistenti tradisi Merariq' Di Desa Wanasaba dan hal ini tentunya membuat saya tertarik untuk membahas tentang seberapa jauh hukum islam dalam menyikapi adat Merariq'Pra Pernikahan Suku Lombok Di Kabupaten Morowali sehingga menimbulkan adanya perbedaan masalah dari yang di teliti oleh Muh.Muhsinin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan teori Nurture. Beberapa faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi Merariq' antara lain kondisi ekonomi, keragaman prosesi upacara dalam tradisi tersebut, pandangan ekstrem terhadap budaya Merariq', serta ketidaksepakatan atau kurangnya restu dari kedua belah pihak orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap keberadaan tradisi Merariq' di Desa Wanasaba serta menilai dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan interaksi sosial masyarakat setempat. kemudian Seberapa jauh Hukum Islam Dalam menyikapi Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok.[1]

2. Hamzanwadi Rahim Prodi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2023 yang berjudul "Adat Merariq' Dalam Perkawinan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam" Dalam tradisi Merariq', terdapat keunikan di mana seorang pria harus "melarikan" atau "menculik" gadis yang akan dinikahinya sebelum melangsungkan upacara pernikahan. Tradisi ini umum di kalangan Suku Sasak, khususnya di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Tentunya hal ini tertarik untuk di teliti di karnakan mempunyai keunikan dimana seorang laki-laki akan mebawa lari perempuan sebelum melangsungkan akad nikah. dan Hamzanwadi Rahim mengangkat beberapa masalah yakni: pola perkawinan dalam tradisi Merariq' di suku Sasak Desa Onepute Jaya, serta

[1]Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani dan Ni Made Wiasti, "Tradisi Kawin Lari (Merariqq) Pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur," *Sunari Penjor* : *Journal of Anthropology* 6, no. 1 (2022):51-58.

pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang tradisi praktik Merariq' tersebut, dalam hal ini tentunya terdapat perbedaan dari penelitian lainnya yakni perbedaan teori yang dimana Hamzanwadi Rahim menggunakan teori Maqasid Syariah sedangkan saya sebagai peneliti menggunakan Teori Khitbah Dan Al-Adat Al-Muhakkaamah. Dan Masalah tersebut dianalisis melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris, yuridis syar'i, serta didukung studi kepustakaan. Data primer dikumpulkan langsung dari masyarakat Desa Onepute Jaya melalui wawancara untuk memperoleh penjelasan tentang tradisi Merariq'. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen terkait. Ada beberapa penyebab sehingga Merariq' dilaksanakan yaitu melihat keseriusan pria terhadap wanita tersebut, memperlihatkan keberanian laki-laki, dikarenakan alasan sejarah. Saat ini, tradisi Merariq' mengalami pergeseran nilai akibat minimnya Tingkat pemahaman individu terhadap nilai-nilai adat dan prinsip ajaran agama.[2] Komunitas Muslim. Suku Sasak di Desa Onepute Jaya memiliki dua pandangan: sebagian menganggap Merariq' sah jika sesuai adat dan syariat, sementara kalangan terdidik menilai perlunya opsi yang lebih untuk menghindari dampak negatif. Adapun Tujuan Dari penelitian ini yaitu: mengetahui Penerapan Hukum Islam terutama dalam pernikahan Adat Merariq' apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

3. Penelitian yang di tulis oleh Fathul Hamdani Fakultas Hukum Universitas Mataram Rewang Rencang: Jurnal Hukum *Lex Generalis* Tahun Terbit 2022

[2]Hamzanwadi Rahmin, "Adat Merariq'Dalam Perkawinan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam" (Tesis tidak diterbitkan, Bidang Syariah Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Alaudin Makassar, 2022), xiv.

yang berjudul “Tradisi Merariq’ Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam” yang membahas tentang tradisi Merariq’ (kawin lari) yang masih dipertahankan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok. Tradisi ini memiliki ciri khas tersendiri karena, pada umumnya, masyarakat menganggap kawin lari sebagai pelanggaran terhadap hukum adat, seperti yang terlihat pada masyarakat Batak, Bali, Bugis, Makassar, Sumbawa, dan Mandar, dalam hal ini tentunya menarik untuk di teliti di karnakan suku Lombok menganggap bahwa Adat Merariq’ memiliki ciri khas tersendiri. tetapi tentunya juga memiliki perbedaan permasalahan dari penelitian lainnya yakni Fathul Hamdani mengangkat masalah yaitu keterkaitan Merariq’ dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Adat islam dan hal ini membuat saya tertarik untuk meneliti tentang seberapa jauh Hukum Islam Dalam Menyikapi Tradisi Merariq’ Pra Pernikahan Suku Lombok Di Kabupaten Morowali sehingga menimbulkan adanya perbedaan masalah dari yang di teliti oleh Fathul Hamdani.[3] Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam, serta bagaimana pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap tradisi Merariq'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. sebagai contoh, sebelum UU Perkawinan diterapkan, pernikahan umat Islam berlandaskan pada Hukum Perkawinan Islam bersama-sama dengan Hukum Perkawinan Adat. Tradisi Merariq’ sendiri sudah diakui dan dijalankan

[3] Fathul Hamdani, “Tradisi Merariq’Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no.6 (2022): 433.

oleh masyarakat Sasak sejak lama, dan dalam pelaksanaannya, tetap mengacu pada syariat Islam.

4. Habibie Al-amin, M. S. Kaspul Asrar, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Indonesian Journal of Islamic Law, Yang Berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra Perkawinan Merariqk Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur". Adat pra-perkawinan Merariq merupakan sebuah tradisi yang sudah lumrah Tradisi pra-perkawinan Merariq telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Wanasaba. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Hukum Islam, praktik ini memenuhi kriteria kebiasaan baik (urf). Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menguraikan konsep pra-perkawinan Merariq dalam perspektif Hukum Islam dengan menggabungkan hasil temuan lapangan dan prinsip-prinsip hukum Islam, guna memperoleh pemahaman hukum yang lebih jelas.. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi Merariq di Desa Wanasaba tidak termasuk *'urf fasid* karena tidak melanggar syariat; istilah "melarikan" dalam konteks ini berarti meminang untuk menika tetapi tentunya juga memiliki perbedaan permasalahan dari penelitian lainnya yakni Habibie Al-amin, M. S. Kaspul Asrar.

5. Andre Fairiza, Rendra Widyatama, Journal Analisa Sosiologi Yang berjudul "Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak : Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan" Merariqq merupakan tradisi pernikahan khas Suku Sasak yang dilakukan melalui prosesi penculikan dan telah

diwariskan secara turun-temurun. Kajian literatur menunjukkan bahwa tradisi ini paling banyak dibahas dari sisi budaya, hukum, dan agama. Sementara itu, sebagian peneliti meninjau Merariqq dari sudut pandang gender maupun pariwisata, namun pendekatan dari perspektif sosiologi komunikasi sangat jarang. Artikel ini bertujuan membahas pernikahan Merariqq dari sudut sosiologi komunikasi, yaitu menganalisis pola hubungan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam Merariqq. Peneliti menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi alami, di mana data utama diperoleh melalui wawancara dan diperkuat dengan studi pustaka. Lima informan kunci dilibatkan, meliputi tokoh adat, pemerhati budaya, individu yang pernah menjalani Merariq, serta petugas pencatatan sipil pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merariqq merupakan bentuk penculikan simbolis yang dilakukan sebagai bagian dari tradisi budaya untuk tujuan pernikahan. Adat Merariq tentunya memiliki keunikan yang berbeda-beda akan tetapi pastinya juga memiliki perbedaan dari masing masing peneliti yakni Andre Fairiza, Rendra Widyatama Mengangkat pembahasan tentang Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak : Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan dari sini saja kita dapat melihat perbedaan pembahsan yang dimana saya sebagai peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait apakah Adat Merariq Ini menurut masyarakat suku Lombok di desa Lambelu sudah sejalan dengan hukum islam atau agak sedikit menyimpang sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang Pernikahan Suku Sasak : Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan dan tentunya saya sangat tertarik untuk mengangkat

judul ini karna akan mengetahui tentang pemahaman masyarakat Lambelu terkait adat Merariq menurut Hukum Islam.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tradisi Kawin Lari (Merariqq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur	Sama-sama membahas tentang tradisi Merariqq, pelaksanaan adat Merariq'	Objek penelitian, dimana penulis saat ini menjadikan masyarakat Lambelu kecamatan petasia timur kabupaten Morowali sebagai objek penulis dalam penelitian ini,dan perspektif hukumnya peneliti ini mengkaji perspektif Hukum Islam.
2.	Adat Merariq' Dalam Perkawinan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam"	Subjeknya, yang sama-sama membahas terkait pelaksanaan adat Merariqk suku Lombok pra pernikahan	Peneliti berfokus pada pelaksanaan adat Merariqk suku Lombok di desa Lambelu kecamatan petasia timur kabupaten Morowali,dan teori yang saya gunakan teori Khitbah dan Al-Adat Al-Muhakkamah sedangkan peneliti lainnya menggunakan Teori Maqasid syariah
3.	Tradisi Merariq'Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam	Sama-sama membahas terkait tradisi perkawinan Merariqk di suku Lombok Perspektif Hukum Islam	Peneliti berfokus pada hasilnya yang dimana saya sebagai peneliti membahas tentang seberapa jauh Hukum Islam Menyikapi Adat Merariq'Pra Pernikahan Suku Lombok Sedangkan Penelitian lainnya membahas keterkaitan Merariq' Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Adat

			islam.
4.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra Perkawinan Merariqk Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur	Sama-Sama membahas tentang Merariqk Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sama-Sama menggunakan Penelitian lapangan	Memiliki Objek yang berbeda di mana peneliti ini meneliti di desa Lambelu Kabupaten Morowali Dan Penulis sebelumnya meneliti Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur.
5.	Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak : Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan	Informan yang sama yaitu Ketua Adat, Dan Orang Yang Melaksanakan Merariq	Memiliki Tujuan Yang berbeda dimana saya sebagai peneliti memiliki tujuan Akan mengkaji lebih dalam terkait apakah Adat Merariq Ini menurut masyarakat suku Lombok di desa Lambelu sudah sejalan dengan hkum islam atau agak sedikit menyimpang sedangkan peneliti sebelumnya memiliki tujuan pernikahan Merariqq dari sudut sosiologi komunikasi, yaitu menganalisis pola hubungan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam Merariq

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa, kata "nikah" berarti "berkumpul". Sedangkan dalam istilah syariat, definisi nikah dapat dijelaskan melalui penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab, yang menyatakan: "Kitab Nikah. Secara

bahasa, nikah berarti ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, sedangkan dalam konteks syariat, nikah merujuk pada akad yang memungkinkan dilakukannya hubungan suami istri melalui lafadz nikah atau istilah serupa,”[4] Adapun rukun dan syarat nikah dalam Islam mencakup adanya calon suami, calon istri, wali dari pihak wanita, dua orang saksi, serta adanya ijab dan qabul.

Menurut syariat Islam dan pedoman tata cara pernikahan yang benar, hukum pernikahan dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Penggolongan hukum ini didasarkan pada kondisi serta kemampuan individu untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut.

a. Wajib

Hukum pernikahan dapat menjadi wajib ketika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau membangun rumah tangga, namun tidak mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang berpotensi menjerumuskan pada perbuatan zina. Dalam kondisi ini, menikah menjadi kewajiban karena ada risiko besar orang tersebut melakukan zina, yang jelas dilarang dalam Islam (lihat pembahasan tentang zina dalam Islam). Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi, "Jika suatu perbuatan tergantung pada sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib.”

b. Sunnah

Menurut pandangan para ulama, hukum pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau siap membangun

---

[4]Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II, 1994). 38

rumah tangga, namun mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membawanya pada perbuatan zina.[5] Dengan kata lain, menikah dihukumi sunnah jika tidak ada kekhawatiran orang tersebut akan terjerumus dalam zina meskipun tidak menikah. Walaupun demikian, Islam tetap mendorong umatnya untuk menikah jika telah mampu, karena pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah.[6]

c. Haram

Pernikahan bisa menjadi haram jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dikhawatirkan akan menelantarkan pasangannya.[7] Selain itu, pernikahan dengan tujuan menyakiti atau menganiaya seseorang, atau dilakukan semata-mata untuk menghalangi orang lain menikah, tetapi kemudian pasangan tersebut ditelantarkan atau tidak diperlakukan dengan baik, juga dianggap haram dalam Islam.

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk berumah tangga serta mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina, sehingga tidak menikah pun tidak akan membuatnya terjerumus dalam zina. Pernikahan dianggap makruh

---

[5]Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

[6]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42-43.

[7]Ibid.

karena, meskipun orang tersebut ingin menikah, ia tidak memiliki tekad yang kuat untuk menjalankan kewajiban sebagai suami terhadap istri, atau sebaliknya, kewajiban istri terhadap suami.[8]

e. Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah atau diperbolehkan apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan berpotensi terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah.[9] Pernikahan dianggap mubah ketika tujuannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa niat membangun rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat Islam, namun orang tersebut tidak memiliki risiko menelantarkan pasangannya.[10]

Dalam Islam, istilah pra-perkawinan ini dikenal dengan lamaran (khitbah). hal ini, khitbah berarti menyampaikan izin untuk menjadikan seorang perempuan sebagai calon istri. Lamaran adalah langkah awal dalam pernikahan yang diatur dalam syariat, bertujuan agar calon suami dan istri bisa saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sebelum memasuki pernikahan, sehingga nantinya mereka dapat saling melengkapi setelah resmi menjadi pasangan. Namun, dalam pelaksanaannya, tradisi pra-nikah Merariq memiliki perbedaan mendasar dengan lamaran dalam Islam. Dalam khitbah, pria secara sopan meminta izin kepada calon istri atau menjalin silaturahmi antar keluarga,

---

[8]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 125.

[9]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2020), 35.

[10]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, Juz VI, 2000), 90

sedangkan adat Merariq tidak mengikuti pola tersebut. biasanya, lamaran dalam konteks ini hanya berupa silaturahmi antara keluarga calon pengantin. hal ini berbeda dengan adat Merariq di Lombok, di mana prosesnya mengharuskan calon suami "menculik" atau melarikan perempuan yang akan menjadi istrinya. perbedaan ini membuat tradisi Merariqk berbeda dari lamaran pada umumnya, dan sering memicu perdebatan di kalangan akademisi yang kadang menyamakan Merariq' dengan kawin lari.

2. Adat Merariq' Suku Lombok Di Morowali

Adat adalah kumpulan aturan dan hukum tidak tertulis yang mencakup berbagai aspek, termasuk panduan untuk menentukan apa yang dianggap baik atau buruk bagi anggota masyarakat (Bastomi, 1992:11). Menurut Koentjaraningrat (1990:190), adat adalah sistem nilai budaya yang dianggap berharga dan penting dalam kehidupan, yang berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah bagi masyarakat tersebut. Dengan demikian, adat adalah sistem budaya yang mengatur perilaku. Adat ini terbagi menjadi empat tingkatan, yakni:

a. Tingkatan Nilai Budaya

Tingkatan ini merupakan lapisan yang paling abstrak dengan ruang lingkup yang sangat luas, mencakup berbagai gagasan yang merumuskan hal-hal yang dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat.[11] Contohnya adalah nilai gotong royong.

b. Tingkatan Norma.

[11]Desy Ramadinah, "Nilai-Nilai Budaya Dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan Di Mts N 1 Bantu," *Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 4, no. 1, (2022): 85.

Tingkatan adat ini lebih bersifat konkret sebagai sistem norma. Norma merupakan nilai budaya yang telah terhubung dengan peran tertentu yang dijalankan oleh individu dalam masyarakat, seperti peran sebagai atasan atau bawahan.

c. Tingkatan Hukum.

Tingkatan hukum ini berfungsi sebagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik itu hukum adat maupun hukum yang tertulis. Contohnya adalah hukum adat terkait perkawinan.

d. Tingkatan Aturan Khusus

Tingkat adat ini mencakup aturan-aturan khusus yang mengatur kegiatan tertentu dengan ruang lingkup yang jelas dan terbatas dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah aturan sopan santun.

Adat Merariq' dikenal sebagai kawin lari, yaitu tahap awal yang dijalani oleh pasangan muda sebagai persiapan untuk menikah demi mencapai kebahagiaan.[12] Merariq' adalah istilah yang umum digunakan oleh masyarakat Suku Sasak untuk menggambarkan tindakan seorang pria yang membawa lari perempuan yang diinginkannya, dengan tujuan untuk disembunyikan di rumah keluarga pihak ketiga. Tindakan ini bertujuan agar perempuan tersebut menjadi istrinya.[13] Dalam konteks perkawinan, Merariq' dilakukan oleh pasangan yang

[12]Hilman Syahril Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariqq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif* 21, no. 3, (2016): 157.

[13]Ratu Mutia Imaliah, I Nyoman Putu Budiartha dan Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariqq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 478.

saling mencintai, sesuai amanat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (1). Proses Merariq' melibatkan penerapan tiga sistem hukum sekaligus: hukum agama (syariat), hukum adat (budaya), dan hukum negara. Merariq' tetap dipertahankan sebagai ciri khas masyarakat Sasak, selama pelaksanaannya sesuai aturan adat yang berlaku (Anwar et al., 2019). namun, menurut Fitrianita et al. (2018), tradisi ini sering kali dipandang negatif karena tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga. Meski demikian, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya Sasak. oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengungkap pelaksanaan perkawinan Merariq' di Suku Sasak di Lombok Timur serta penerapannya menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[14] Merariq' tidak sepenuhnya sama dengan kawin lari pada umumnya; dalam pandangan masyarakat, arti yang paling mendekati adalah kawin lari, namun Merariq' di masyarakat Sasak memiliki nilai luhur. Merariq' dilakukan sesuai aturan dan adat setempat, serta mengandung nilai-nilai budaya yang diteruskan kepada generasi mendatang.[15] Tradisi Merariq' menunjukkan adanya rangkaian ritual adat yang sarat dengan pesan moral dan nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat Sasak. Tradisi ini juga mencerminkan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari.[16] Merariq' adalah adat pernikahan antara

[14]Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no.1 (2022): 17.

[15]Zaki Yamani Athar, "Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok," *Ulumuna* 9, no.1 (2020): 70.

[16]Muhammad Harfin Zuhdi, "Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu dalam Prosedur Perkawinan di Bayan Lombok" (Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2004).

pria dan wanita dalam masyarakat Sasak yang telah menjadi identitas budaya turun-temurun.[17]

Fenomena Budaya Merariq' dalam masyarakat Sasak merupakan bentuk kearifan lokal, yang mencerminkan keberanian seorang pria dalam meminang calon istrinya. Tradisi ini dilakukan hampir di seluruh masyarakat adat sebagai upaya melestarikan kearifan budaya lokal. Alasan lain yang mendasari praktik Merariq' adalah ketidaksepakatan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani pasangan tersebut, sehingga Merariq' dianggap sebagai solusi. Dalam Merariq', pria atau calon suami membawa lari calon istrinya dari rumah orang tua sang perempuan ke rumah keluarganya tanpa sepengetahuan orang tua atau kerabat yang mungkin menggagalkan niat tersebut, setelah pasangan sepakat untuk menikah. Tradisi Merariq' diterima sebagai cara pernikahan di masyarakat Sasak karena sistem kekerabatan mereka yang bersifat patriarki. Menurut Parsons, dalam sistem ini pria bertindak sebagai "*Chairman of The Board*" (pemimpin utama) yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga, sedangkan wanita (istri) menjadi pemimpin dalam keluarga. oleh sebab itu, di masyarakat Sasak, pria (suami) memiliki kehormatan yang lebih tinggi dan peran penting dalam pengambilan keputusan keluarga.[18]

Terdapat Penyebab yang memengaruhi adanya Merariq' budaya pada masyarakat suku sasak di Kabupaten Morowali Di Desa Lambelu, Yaitu:

---

[17]Ahmad Syaerozi, "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariqq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 18, no. 2 (2019): 339.

[18]Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2005).

1) Perbedaan kelas atau strata dalam tradisi Merariq' di masyarakat Suku Sasak di Desa Lambelu mencerminkan penolakan terhadap diskriminasi kelas.[19] Dalam adat Sasak, perempuan dari kalangan bangsawan diharapkan menikah dengan pria dari strata yang setara. Ini dianggap ideal dalam pandangan masyarakat Sasak. namun, adat juga mengakui bahwa jika sudah jodoh, tidak ada yang bisa menghalanginya. artinya, meskipun orang tua berharap agar anak-anak mereka menikah dalam lingkup strata yang sama, jodoh tetap datang dari Tuhan. Maka, meski seorang perempuan bangsawan menikah dengan pria dari strata yang lebih rendah, orang tua dari kedua pihak tidak akan mampu mencegahnya.
2) Tradisi kawin lari telah menjadi budaya yang diwariskan turun-temurun selama puluhan hingga ratusan tahun.[20] Di Desa Lambelu, masyarakat Suku Sasak umumnya melangsungkan pernikahan dengan tradisi Merariq' atau kawin lari, kecuali bagi mereka yang menikah dengan orang dari suku lain dan menyesuaikan dengan akulturasi budaya masing-masing. Menurut salah satu narasumber, faktor utama kawin lari adalah budaya yang telah berlangsung sangat lama." Merariq' adalah ciri khas masyarakat Sasak yang membedakannya dari daerah lain. Seiring perkembangan zaman, ada risiko pergeseran nilai-nilai budaya lokal, yang merupakan gagasan dan hasil karya masyarakat yang telah terbentuk selama puluhan atau ratusan

[19]Ratu Imalia, I Nyoman Budiartha dan Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariqq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur".

[20]Syaerozi, "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariqq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran," 340.

tahun. Tradisi Merariq' merupakan salah satu bentuk kebudayaan masyarakat setempat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat dalam M. Setiadi, Elly, dkk., yang menyatakan bahwa kebudayaan terdiri dari tiga wujud: (1) kebudayaan sebagai kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan aturan; (2) kebudayaan sebagai kompleks aktivitas dan pola tindakan manusia dalam masyarakat; dan (3) kebudayaan sebagai hasil karya manusia berupa benda-benda.

3) Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat Suku Sasak di Desa Lambelu menjalankan tradisi kawin lari atau Merariq'.[21] Kondisi ekonomi calon pengantin pria sering menjadi perhatian keluarga calon mempelai wanita.[22] Jika keadaan ekonomi calon mempelai pria dianggap memadai, biasanya orang tua dari pihak wanita akan merestui pernikahan mereka. Sebaliknya, jika calon pengantin pria dianggap kurang mampu, mendapatkan persetujuan dari keluarga pihak perempuan menjadi sulit. Orang tua dari pihak perempuan cenderung menolak berulang kali. ketika segala upaya tidak membuahkan hasil dan penolakan terus berlanjut, maka dengan keberanian penuh, calon mempelai pria memilih untuk melakukan Merariq' atau kawin lari pada malam yang telah ditentukan.

4) Faktor persaingan, Dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Lambelu, dikenal pepatah "Pare reket pare rau" (yang cepat dan pandai, dia yang menang). Ungkapan ini mencerminkan semangat persaingan, sehingga

[21]Muhammad Mabrur Haslan, Dahlan dan Ahmad Fauzan, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Merariq' Masyarakat Suku Sasak," *Jurnal Civicus* 9, no.2 (2021): 16.

[22]Ibid.

wajar jika seorang perempuan memiliki beberapa pasangan sekaligus. Hal ini diperkuat oleh tidak adanya ikatan pertunangan yang bersifat mengikat. Akibatnya, dalam tradisi midang di malam hari, sering kali lebih dari satu pria hadir karena masing-masing merasa memiliki hak yang sama. Perempuan tersebut akan menerima pacarnya sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Bagi laki-laki, ada rasa kebanggaan tersendiri ketika berhasil memenangkan hati perempuan yang menjadi incaran banyak orang.

5) Faktor perjodohan, Dalam memilih pasangan hidup, keterlibatan orang tua sering kali berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, dengan mencarikan atau menjodohkan anak perempuan mereka dengan pria yang dianggap cocok dan layak. namun, sering kali anak perempuan tersebut sudah memiliki cinta kepada pria lain yang ia pilih sendiri. Seperti yang diungkapkan salah satu subjek penelitian: “Saya memutuskan untuk kawin lari karena orang tua berusaha menjodohkan saya dengan laki-laki yang bukan pilihan hati saya. Meskipun saya telah menyatakan penolakan dengan tegas, mereka tetap bersikeras agar saya menikah dengan pria yang menurut mereka bisa bertanggung jawab. Akhirnya, demi menghindari tekanan dan kehendak orang tua, kami memutuskan untuk melarikan diri dan menikah secara diam-diam.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam tradisi Merariq', pria sering tidak memberi tahu kapan ia akan membawa lari kekasihnya. umumnya, pria melakukan Merariq' ketika waktu malam hari dan membawa wanita tersebut ke

kediaman keluarganya, disebabkan adat tidak mengizinkan seorang laki laki membawa calon istri ke kediaman tempat tinggalnya. Jika aturan ini dilanggar, pelaku akan dikenai sanksi adat berupa pengucilan. Sejak Islam masuk ke Lombok, praktik Merariq' sudah kurang. Sebagian Kaum Muslim beranggapan Merariq' bertentangan dengan ajaran Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa Merariq' tetap sesuai dengan ajaran Islam meskipun caranya berbeda.[23]

Masyarakat Lombok mengetahui 5 jenis pernikahan, nyerah hukum, memagah, belakoq (melamar), kawin gantong, Merariq' (lari bersama), dan kawin ngiwet. Memagah atau memoger yaitu pernikahan yang dilakukan membawa lari wanita atau calonnya secara paksa pada siang hari, ketika perempuan tersebut sedang tidak diawasi oleh orang tuanya.[24] pelaksanaan ini sering menimbulkan masalah antara pihak laki-laki dan keluarga perempuan. Nyerah hukum adalah perkawinan adat yang melaksanakan upacara pernikahan diurus serta didanai oleh keluarga pihak wanita. terkadang, nyerah hukum terlaksana antara wanita Sasak dan laki laki di luar Sasak, dan laki laki tersebut umumnya kelak akan bertindak sebagai laki-laki yang akan di perintah perintah di bahtera keluarga bagi orang tua si perempuan. Kawin gantung (kawin tadong) adalah perkawinan yang terjadi pada masa kanak-kanak, biasanya karena perjodohan, yang kemudian ditunda sehingga antara keduanya mencapai usia matang. Belakok (meminang) adalah

[23]Habibie Al-Amin, dan MS Kaspul Asras, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merariqk (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2, (2020): 56-57.

[24]Hanan A Alfawaz, Nasiruddin Khan, Najlaa AlOteabi, Syed D Hussain & Nasser M, "Factors Associated With Dietary Supplement Use In Saudi Pregnant Women," *Al-Daghri Reproductive Health* 14, no. 104 (2017):1-6.

perkawinan yang laki laki melamar seorang perempuan, yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. jenis perkawinan terakhir yaitu kawin ngiwet, yakni membawa lari istri orang lain, yang diketahui dalam masyarakat Lombok yang menganut ajaran Islam Wetu Telu.

Tradisi Merariq' terdiri dari lima tahap yang saling berkaitan, yakni sebelum-Merariq', pelaksanaan Merariq', negosiasi aji krame & pisuke, kesepakatan negosiasi, nikahang, dan setelah-Merariq'. Proses perkawinan dalam tradisi Merariq' dimulai dengan pemilihan jodoh, yang bisa dilakukan melalui kemele mesak atau suka lokaq. Kemele mesak yaitu pencarian jodoh berdasarkan kehendak diri sendiri, sementara suka lokaq yaitu pemilihan jodoh yang ditentukan oleh orang tua. Kemele mesak lebih banyak dilaksanakan oleh masyarakat Lombok daripada suka lokaq. Pergeseran ini muncul disebabkan masyarakat Lombok menganggap bahwa memilih jodoh adalah kewenangan anak, yang mempengaruhi remaja Lombok untuk melaksanakan kemele mesaq.[25] Kemele mesaq pertama dikerjakan dengan membawa lari wanita dari pengawasan wali dan lingkungan tempat tinggalnya, yang dianggap sebagai tanda kesungguhan laki laki untuk menikahi wanita tersebut. Kemele mesaq juga dikenal dengan tanda keberanian, keseriusan, serta tanggung jawab calon suami terhadap pernikahan serta dalam menjalani kehidupan setelah Pernikahan.

a) Pra Merariq'

Pra-Merariq' terdiri 2 tahap, yakni emidang/midang dan beberayean. Midang yaitu proses pria mengunjungi kediaman tempat tinggal wanita untuk

[25]Keera Allendorf, "Schemas of marital change: From arranged marriages to eloping for love," *Journal of Marriage and Family* 75, no. 2 (2013):453-469.

berkenalan.[26] Proses midang biasanya berlangsung di kediaman tempat tinggal wanita dan ditau oleh orang tua wanita tersebut. Saat ini, orang orang memakai teknologi informasi, seperti media sosial, untuk melakukan Midang, yang memungkinkan perkenalan berlangsung tanpa diketahui oleh orang tua wanita. Jika midang berhasil, langkah berikutnya adalah beberayean (berpacaran). Durasi midang dan beberayean bersifat tidak mutlak. Kedua tahap ini jadi dasar untuk pasangan untuk memutuskan melanjutkan ke Merariq' (melarikan diri). Interaksi yang terjadi pada tahap ini bersifat individu secara langsung.

b) Tahap Pelaksanaan Merariq'

Ketika sepasang pasangan setuju untuk menikah, tahap berikutnya yaitu Merariq'. tingkat ini mencakup beberapa proses, yaitu Merariq', merangkat, pesejati, selabar, nuntut wali, dan penobatan. berdasarkan adat, penculikan mesti dilaksanakan oleh subandar, yaitu kawan dari masa pacaran, yang ditemani oleh beberapa perempuan dewasa (biasanya yang telah menikah atau wanita dewasa).[27] Dan seharusnya, laki laki serta kerabatnya tidak boleh mengabarkan penculikan kepada pihak wanita serta kerabat wanita tersebut. tetapi, biasanya ada sebagian pria yang memberi tahu rencananya kepada kekasihnya, meskipun terus meminta agar wanita tersebut tidak memberitahu orang tua atau keluarga besar. biasanya, kerabat wanita menyetujui harapan ini dengan senang hati. Informan

[26]Annisa Rizky Amalia, "Tradisi Perkawinan Merariqq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 42.

[27]Baiq Desy Anggraeny, "Keabsahan perkawinan hukum adat lombok (Merariqk) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam (studi di kabupaten lombok tengah)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9, no. 1 (2017): 46.

yang terlibat dalam Merariq' mengungkapkan bahwa disaat laki laki yang diinginkannya akan melaksanakan Merariq', mereka rasa amat bahagia dan akan menjadi momen yang di tunggu untuk diculik. terhadap situasi seperti ini, Merariq' jadi semacam drama yang sudah diatur sebelumnya. Artinya, Merariq' menjadi drama semi terbuka, karena skenario penculikan sudah bocor, namun hanya diketahui oleh calon pengantin wanita. dalam Merariq', Dalam proses Merariq', laki laki menyimpan pasangannya di bale penyeboan (tempat perlindungan) kemudian mengikuti aturan adat yang sangat keras. Tokoh adat Sasak menjelaskan sejumlah peraturan ketat yang diterapkan dalam Merariq', di antaranya;

1. Wanita diculik dari rumah orang tuanya, tidak diperbolehkan diculik dari tempat lain.
2. Merariq' dilaksanakan ketika waktu malam hari antara ba'da magrib sampai dengan jam 23.00. jika Merariq' dilaksanakan pada siang hari dianggap perbuatan hina.
3. tidak bisa merariq dilaksanakan secara paksa, agresif, serta tindakan melanggar lainnya.
4. Wanita tidak boleh disembunyikan di tempat tinggal laki laki yang akan menikahinya, tetapi harus di tempat kediaman kerabat laki laki. lalu perempuan itu wajib didampingi perempuan lain yang telah dewasa, laki laki diharamkan sekasur bersama dengan perempuan yang akan ia nikahi di satu tempat tidur.

5. Wanita dilarang memperlihatkan wajahnya di muka umum selama Merariq', apalagi di hadapan keluarganya.

Ketidak patuhan dengan aturan adat maka mengarah pada Pelanggaran adat dalam *Merariq'* dapat menimbulkan sanksi adat (*desosan*) yang memalukan bagi pelaku dan keluarganya. Masyarakat Sasak sangat menjaga kepatuhan terhadap aturan adat, karena konsekuensinya bisa berupa pengucilan, kehilangan status sosial, hingga terusir dari kampung. Misalnya, perempuan bangsawan.[28] yang menikah dengan pria biasa bisa mengalami penurunan derajat. Setelah penculikan, pihak pria biasanya menggelar acara merangkat sebagai bentuk syukuran bersama gadis yang diculik.

Menurut adat Sasak, malam Merariq' disebut malam perangkat, yang ditandai dengan makan bersama secara sederhana antara pasangan yang Merariq', dalam satu piring bersama keluarga. Setelah acara makan selesai, mereka kelak di-sembeq (didoakan) oleh dukun atau tetua adat, agar terhindar dari penyakit yang dikenal dengan penyakit semu. jamuan makan ini menjadi momen kejutan bagi perempuan, yang menyadari dirinya telah terlibat dalam proses Merariq'. dalam percakapan (komunikasi), peristiwa Merariq' berfungsi sebagai skenario, sandiwara yang di kendalikan oleh si penyampai pesan, yakni jejaka. Setelah melarikan gadis, pria tersebut akan melaksanakan Pesejati atau mesejati didasarkan pada kata "jati" yang di artikan sebagai tulus atau sungguh-sungguh.[29]

---

[28]I Ketut Arya Santana Martha, Muh. Akbar dan Sudrajat " Kearifan Lokal Sholat Waktu Telu Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat," *Pattingalloang: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan* 9, no. 1 (2022): 2.

[29]Athar, "Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok".

Dalam adat masyarakat Sasak, pesejati merupakan bentuk pemberitahuan resmi kepada Dané Pamengku Rat atau Dané Pengamong Krame—yakni kepala desa atau pejabat yang mewakilinya—bahwa seorang pria telah melangsungkan prosesi Merariq. Selain kepada kepala desa, pemberitahuan ini juga disampaikan kepada Dané Pengemban Krame atau Pangréh Warate, yaitu pemimpin wilayah setempat. Prosesi pesejati biasanya dikomandoi oleh sosok yang menjadi juru bicara disebut panji. Berdasarkan tradisi, total anggota yang mengikuti pesejati telah ditentukan sesuai adat yang berlaku. disesuaikan dengan status sosial calon mempelai laki laki. Pesejati berperan sebagai simbol yang menggambarkan status sosial pengantin di mata publik. Oleh sebab itu Masyarakat memberikan pesejati sebagai bentuk penghormatan yang sekaligus menjadi simbol kehormatan bagi keluarga pengantin. Untuk golongan sosial utama, total anggota pesejati minimal 20 kepala atau lebih, sementara untuk strata madya jumlahnya antara 6 hingga 18 kepala, serta untuk golongan nista antara 2 hingga 4 kepala. pasukan pesejati kemudian mengunjungi Kepala desa, Ketua RT, serta kepala dusun di tempat tinggal mempelai perempuan. lewat perantara kliang dan penghulu, keluarga mempelai meminta izin agar orang tua wali dari pihak wanitanya melaksanakan pernikahan anaknya, yang dalam tradisi disebut salebar (pemberitahuan).

Proses berikutnya adalah ambil wali. Ambil wali (yang juga dikenal sebagai Nuntut wali atau bait wali) adalah proses penentuan wali nikah yang Setelah mencapai kesepakatan tentang aji krame, pisuke, sorong serah, dan nyongkolan, acara ini turut melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat.

a. Tahap Negosiasi

Trasne kayun adalah negosiasi mengenai segala aspek yang berkaitan dengan keperluan pernikahan, seperti aji krame/gantiran, pisuke, mahar, serta kebijakan lainnya, yang seluruhnya berkaitan dengan biaya pernikahan. Dalam trasne kayun, kedua keluarga calon pengantin berusaha mencapai persetujuan mengenai besarnya aji krame, ialah suatu barang yang akan diserahkan oleh keluarga laki laki terhadap kerabat pengantin perempuan. Aji krame termaksud hal yang harus dipatuhi karna Dalam budaya Sasak, konsep ini melambangkan harga diri dan kehormatan para kerabat. "Aji" diartikan sebagai harga, dan "krame" berarti tinggi, yang berasal dari bahasa Sansekerta dengan makna "adat yang tinggi." Proses pembicaraan tentang aji krame lazimnya dilakukan secara semi formal dan bersifat fleksibel, meskipun dari beberapa kasus bisa menjadi sangat sulit.[30] Negosiasi yang paling sulit biasanya terjadi jika Komunikasi pada tahap ini antara pasangan dari kelas sosial yang berbeda sarat dengan simbol-simbol adat. Aji krame menjadi lambang yang menyampaikan status sosial dan kekayaan keluarga pengantin kepada masyarakat luas. Selain itu, aji krame juga mencerminkan harga diri keluarga pengantin. Sebagai contoh, keluarga bangsawan memberikan aji krame yang menunjukkan kelas sosial mereka. berupa 99 barang, yang memiliki makna tertentu, seperti 68 potong kain, sebilah keris, dan sebidang tanah. Bangsawan menengah memberikan 66 aji krame, sementara golongan Jajar Karang biasanya memberikan 33 aji krame. Setiap benda dalam aji krame memiliki makna simbolik yang beda: kain melambangkan kemampuan

[30] Muhammad Harfin Zuhdi. "Islam Wetu Telu (Dialektika Hukum Islam dengan Tradisi Lokal)," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2014):156-180.

calon pengantin pria untuk Menyediakan kebutuhan pakaian sebagai nafkah, keris melambangkan perlindungan terhadap rumah tangga, sawah melambangkan pemenuhan Kebutuhan akan pangan dan uang tunai mencerminkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena hal tersebut menjadi simbol yang menggambarkan status sosial, aji krame pun berperan penting sebagai Elemen utama yang sangat berperan dalam prosesi Merariq'.

Disamping aji krame, pihak keluarga perempuan juga dapat mengajukan permintaan pisuke atau gentiran, yakni bentuk pembayaran tambahan yang bisa berwujud uang tunai maupun barang berharga lainnya Jika aji krame terkait melalui lambang status sosial, pisuke lebih berhubungan melalui faktor emosional dan psikologis orang tua perempuan. Dalam praktiknya, pisuke sering kali mencerminkan tinggginya status sosial keluarga pengantin berpengaruh pada besarnya pisuke yang diminta. Pisuke berfungsi sebagai uang jaminan yang mesti dibayar calon pengantin laki laki kepada orang tua perempuan karena ia akan menikahi anak gadis mereka. Biasanya, pisuke dipakai untuk anggaran pernikahan. Jumlah pisuke yang besar akan memungkinkan penyelenggaraan pesta pernikahan yang lebih megah dan turut meningkatkan rasa harga diri serta kehormatan bagi keluarga pengantin,[31] Secara asal kata, pisuke berarti pemberian yang diberikan dengan suka rela, tetapi dengan praktiknya. dalam beberapa kasus pisuke sudah menjadi kewajiban, pisuke dapat memicu konflik, karena orang tua perempuan seringkali meminta jumlah yang lebih tinggi daripada kemampuan

[31]Santi Parianti, "Pisuke dalam Tradisi Pernikahan sebagai Komersialisasi terhadap Perempuan di Lombok Tengah," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* (JPP) 6, no. 2, (2024): 140.

keluarga pria Pisuke tidak sama dengan mahar atau mas kawin, karena pisuke ditetapkan oleh pihak perempuan diwakili oleh orang tua, dan besaran mahar ditentukan berdasarkan persetujuan antara calon pengantin pria dan wanita Pisuke diteruskan secara turun-temurun sebagai tradisi yang diterima dan dianggap wajib, sehingga masyarakat setempat tidak kebratan. Saat ini, jumlah pisuke (gantiran) seringkali disangkutkan dengan tinggi besaran pisuke yang diminta meningkat.[32] Seiring dengan tingginya tingkat pendidikan perempuan.

Setelah negosiasi kesepakatan mengenai aji krame dan pisuke tercapai, tahap Merariq' berlanjut ke angkat janji (bait janji). Pada tahap ini, rincian terkait sorong serah aji krame, nyongkolan, pelaksanaan pesta pernikahan, serta waktunya dibicarakan serta disepakati. Sebagai bentuk kesepakatan terakhir, angkat janji menandai penutup proses pernikahan. Selain itu, daftar barang yang akan disertakan dalam sorong serah aji krame wajib diketahui oleh keluarga perempuan yang akan menerima kedatangan rombongan. Begitu juga, eluarga mempelai wanita akan mengatur persiapan peralatan yang akan digunakan untuk menyambut.

b. Tahap Penobatan

Tahap penobatan (nikahang) diawali dengan nuntut wali, yakni permohonan izin dari pihak pria kepada wali nikah agar pernikahan sah secara agama. Prosesi ini dipimpin penghulu sesuai hukum fiqih dan disaksikan oleh saksi-saksi saat ijab kabul. Rangkaian tahap ini mencakup ambil wali,

[32]Sahibudin "Penentuan Pisuke Dalam Tradisi Pernikahan Di Lombok Barat Perspektif Al Urf" (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Mataram, 2021), 4

nyongkolan, sorong serah aji krame, dan resepsi nikahang merupakan proses untuk menetapkan wali nikah, yang biasanya dipimpin oleh tokoh agama dengan pendampingan dari tokoh adat. Proses ini dilaksanakan sesudah tercapai kesepakatan mengenai aji krame, pisuke, sorong serah aji krame, dan nyongkolan. Dalam tradisi ini, pesta pernikahan biasanya diadakan di dua lokasi, yaitu di rumah mempelai calon pengantin lakilaki dan rumah mempelai perempuan. Tujuan nikahang yakni memberikan status hukum secara agama dan negara melalui pencatatan dalam buku nikah. Jika prosesi nikahang atau ngawinang tidak dilakukan, maka pernikahan yang terjadi melalui kawin lari dinilai tidak memiliki keabsahan. Selama pelaksanaan akad nikah, seluruh rukun pernikahan menurut ajaran Islam wajib dipenuhi. Para pihak yang terlibat dalam prosesi ini meliputi wali dari pihak perempuan atau wakilnya, kedua Pengantin, dua orang saksi, tokoh agama atau adat, masyarakat setempat sebagai tamu undangan, serta petugas pencatat nikah dari KUA turut hadir dalam prosesi tersebut.

selesainya perundingan urusan aji krame dan pisuke terselesaikan, waktu untuk melangsungkan angkat janji dan penobatan pun ditentukan, menandai tahap selanjutnya ialah nyongkolan. Dalam prosesi nyongkolan, keluarga laki-laki berkunjung ke rumah perempuan dengan iringan musik tradisional, termasuk gendang bleq, rudat, dan kecimol. Gendang bleq biasanya dibuat menggunakan bahan kayu akbar yang ringan, bagaikan pokok meranti atau randu, menyerupai tabung dengan kulit sapi dipasang pada ke 2 ujungnya. Rudat artinya jenis rebana, sedangkan kecimol terdiri asal seperangkat indera musik, termasuk drum mungil (umumnya 10 buah) serta dua drum akbar.

c. Tahap Pasca Merariq'

Tahapan penutup dalam tradisi pernikahan Merariq dikenal dengan sebutan napak tilas (balas nampak/bales ones nae), yakni sebuah acara untuk mempererat hubungan antara keluarga inti kedua mempelai setelah acara nyongkolan. berbeda dengan nyongkolan yang melibatkan masyarakat luas, napak tilas hanya dihadiri oleh keluarga besar. Dalam acara ini, keluarga mempelai pria berkunjung ke rumah mempelai wanita, biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari setelah nyongkolan. Pertemuan ini mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang lebih terbuka antara kedua keluarga.

3. Khitbah

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum peminangan tidaklah wajib, namun. Imam Zuhairi berpendapat bahwa khitbah (peminangan) hukumnya wajib karena mengarah pada kebaikan.[33] meskipun mayoritas ulama menganggapnya tidak wajib. Namun, praktiknya hampir selalu dilakukan, kecuali dalam kondisi darurat.[34] Peminangan juga menjadi salah satu jalan menuju keluarga sakinah. Proses peminangan menjadi waktu di mana pria dapat melihat wanita yang akan dinikahinya. Hal ini memungkinkan pria untuk menilai kecantikan calon istrinya, yang bisa menjadi alasan untuk menikahinya, atau untuk mengetahui kekurangannya yang mungkin menyebabkan kegagalan dan

[33]Al-Amin, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merariqk (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)."

[34]Haeratun, "Kawin Lari Bagi Anak di Bawah Umur di Lombok Menurut Prespektif Hukum Adat, Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IKHA, Tebuireng, 2000/2001).

akhirnya memilih orang lain.[35] Agama menganjurkan untuk melihat calon wanita tersebut agar pria dapat mengetahui keadaan sebenarnya, bukan hanya berdasarkan informasi dari orang lain [36]. Mengenai bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat peminangan, tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-Qur'an atau hadits, sehingga terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama fiqih.

a. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki yang melamar seorang wanita hanya diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita tersebut. Melalui wajah, ia bisa menilai kecantikan, sementara telapak tangan dapat menunjukkan kesuburan wanita tersebut.
b. Imam Daud dan ulama dari mazhab Dhahiri berpendapat bahwa seorang laki-laki yang melamar wanita diperbolehkan untuk melihat seluruh bagian tubuh wanita tersebut. Namun, menurut mazhab Dhahiri, untuk melihat seluruh tubuh wanita, harus ada perantara atau hubungan muhrim antara keduanya.

Berdasarkan Kamal Mukhtar syarat peminangan terbagi menjadi dua kategori, yakni syarat Mustahsinah dan syarat Lāzimah.

1) Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah merujuk pada anjuran bagi seorang pria yang hendak meminang wanita untuk melihat terlebih dahulu calon istrinya, dengan tujuan untuk memastikan ketahanan dalam berurumah tangga yang bahagia. ketentuan

---

[35]Mohamad Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008, ed. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014).

[36]Abdul Hadi, "Syarat Dan Tujuan Khitbah Dalam Islam," *Jurnal Tirto.id-Sosial Budaya*, (2021), https://tirto.id/syaratdan-tujuan-khitbah-dalam-islam-gjDk,

ini bukan jadi kewajiban yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, melainkan sekadar anjuran dan kebiasaan yang baik. Meskipun syarat-syarat ini tidak dipenuhi, peminangan tetap sah. Adapun syarat-syarat mustahsinah tersebut adalah:

a) Calon wanita yang akan dipinang sebaiknya setara dengan pria yang meminangnya, baik dari segi kedudukan sosial maupun status dalam masyarakat. Dengan adanya rasa kehormatan dan keseriusan dalam hubungan suami istri, diharapkan perkawinan dapat mencapai tujuannya.
b) Gadis yang akan dilamar sebaiknya memiliki sifat penyayang.
c) Wanita yang akan dipinang sebaiknya memiliki hubungan darah yang jauh dengan pria yang meminangnya. Agama melarang seorang pria untuk menikahi wanita yang memiliki hubungan darah dekat dengannya.
d) Seharusnya, pria yang meminang mengetahui kondisi fisik wanita yang akan dipinangnya, dan sebaliknya, gadis yang dilamar juga harus tahu kondisi pria yang akan melamarnya.

2) Syarat Lāzimah

Syarat lāzimah adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum proses peminangan dilaksanakan. Keabsahan peminangan bergantung pada pemenuhan syarat-syarat lāzimah tersebut. Beberapa syarat lāzimah yang harus ada antara lain:

a) Perempuan yang tidak dilamar pria lain, atau pria tersebut sudah melepaskan hak lamarannya.
b) perempuan yang tidak sedang masa iddah
c) Perempuan yang dilamar saat itu hendaklah perempuan yang boleh dikawini atau dengan kata lain yakni bahwa perempuan itu bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang akan melamarnya.

Dalam fiqh munakahat, yang mengatur hukum syara' terkait perkawinan, terdapat konsep khitbah, yaitu usaha atau proses yang mengarah pada perjodohan antara seorang pria dan wanita. Peminangan adalah tahap awal perkawinan yang disyariatkan, dilakukan sebelum ikatan suami-istri untuk memastikan bahwa keduanya memasuki pernikahan dengan kesepakatan yang didasarkan pada pengetahuan, dan pengamatan, tiap tiap pihak.[37] dalam adat Merariq', proses diawali dengan midang, yaitu pendekatan oleh pria untuk memahami karakter, latar belakang, dan kualitas wanita agar keduanya saling mengenal dan dapat saling melengkapi setelah menikah. Setelah keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dilakukanlah Merariq' dan besebok, yaitu pria menyembunyikan wanita yang akan dinikahinya di tempat yang terpisah dan rahasia, bukan di rumah keluarga kedua pihak.[38] hal tersebut sama dengan syarat peminangan konsep khitbah',[39] yaitu syarat mustahsinah, yang menganjurkan pria

[37]Idianto, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Lombok,* Lombok: KSU Primaguna, 2020.

[38]Hilman Syahrial Haq dan Hamdani "Perkawinan Adat Merariqq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif* XXI, no. 3 (2016): 162.

[39] Ibid, 2.

untuk terlebih dahulu meneliti wanita yang akan dipinangnya, demi memastikan kelangsungan rumah tangga yang baik.

4. Al-Adat Al-Muhakkamah

Tradisi Merariq' dalam masyarakat Suku Sasak, apabila dilihat dari Perspektif Hukum Islam, dapat dianalisis melalui beberapa kaidah Fiqhiyah, salah satunya adalah kaidah AL-Adat Al-Muhakkamah. Ini adalah kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa adat dan kebiasaan (budaya lokal) merupakan sumber hukum dalam Islam. dalam ushul fiqh, kaidah ini juga dikenal dengan istilah 'urf. Secara etimologis, kata 'urf berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi, 'urf merujuk pada kebiasaan yang umum dilakukan oleh mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. 'Urf adalah hal-hal yang diketahui bersama oleh manusia dan dipraktikkan, baik berupa perkataan, perbuatan, atau juga hal-hal yang ditinggalkan. Ibnu Taimiyah menyatakan:

وَالْأَصْلُ فِي لاالْعَادَاتِ يُخطرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَضَرَهُ اللهُ

> "Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya." [40]

Ada empat syarat adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu: pertama, tidak bertentangan dengan nash syari'ah; kedua, diterapkan secara konsisten dan meluas; ketiga, tradisi berkembang seiring dengan pelaksanaannya; dan keempat, tidak ada ucapan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam tradisi tersebut. Oleh karena itu, melanggar sebuah tradisi

[40]Ibnu Taimiyah, *Majmu' al Fatawa / Ibnu Taimiyyah; Takhrij: Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz*, (Beirut : Darul Fikr, 1980), 196.

masyarakat dianggap buruk, asalkan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' atau agama. Kebudayaan dan tradisi dalam setiap masyarakat dapat bervariasi, terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan bangsa.[41]

لمعروف عُرْفًا كَا لمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Kebiasaan yang sudah lumrah setara dengan kesepakatan"

Tradisi Merariq' pada suku Sasak mengandung nilai sosial, ekonomi, moral, dan ritual adat. Di masyarakat Lombok, adat Merariq' dianggap sebagai solusi untuk melaksanakan pernikahan dengan cepat dan tanpa banyak menghabiskan tenaga, pikiran, dan biaya.[42] ketika Merariq' dilaksanakan, dana resepsi perkawinan jadi lebih terjangkau, disebabkan orang tua mempelai wanita cenderung enggan memperumit pernikahan tersebut setelah mengetahui bahwa terjadi penculikan, yang merupakan bagian dari kebiasaan atau adat, sehingga tercapai sebuah kesepakatan.[43]

Hukum mengenal hukum tradisional yang berupa hukum tidak tertulis, sering disebut hukum adat atau kebiasaan. Sementara itu, hukum Islam mengatur seluruh bidang kehidupan yang terkait dengan Allah dan Rasul-Nya.[44] berdiri sendiri dengan sifat yang absolut. Pernyataan ini dengan jelas menunjukkan

---

[41]Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku 1), (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

[42]Widodo Dwi Putro, "Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merariqk Kajian Putusan Nomor 232 /Pid.B/2008/PN.Pra," *Jurnal Yudisial* 6, no.1 (2013): 56.

[43]Rena Aminwara, Nasri, dkk, "Kontruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 205-206.

[44]Muhamad Harfin Zuhdi, *Praktik Merariqq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2012), 62.

bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan beriringan, dengan memperhatikan persamaan dan keselarasan di antara keduanya.[45] Hukum Islam tidak menghancurkan karakter hukum adat, malah mendukung dan melestarikan adat selama adat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.

[45]Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku 1).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah rangkaian logika yang digunakan dalam penelitian ini dan disusun secara komprehensif. Kerangka tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian, sehingga dibuatlah kerangka berpikir seperti berikut :

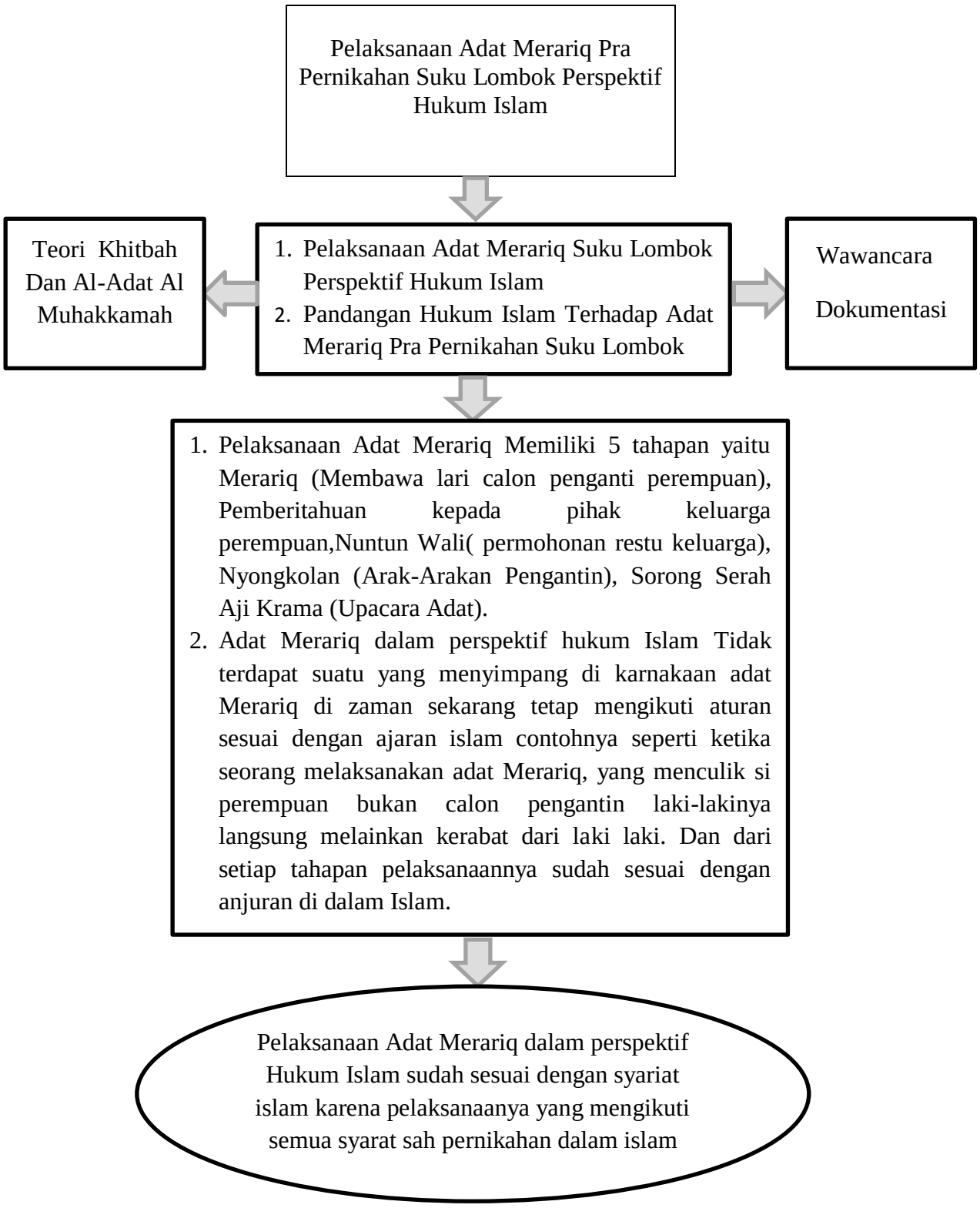

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mempelajari serta menganalisis perilaku individu atau masyarakat terkait hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat**".**[1]

Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang berfokus pada deskripsi dan analisis. Deskripsi dalam penelitian ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan kejadian, fenomena, serta situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif mencakup pemaknaan, interpretasi, dan perbandingan data penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan narasi atau kata-kata untuk menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, serta situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam memaknai dan menafsirkan fenomena, gejala, dan situasi sosial tersebut. Oleh karena itu, peneliti perlu menguasai teori agar dapat menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dengan realitas yang ada.[2]

---

[1]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Tanggrang Selatan: Unpam Press, 2018), 60.

[2]Marinu Waruwu, , "Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Metode Penelitian Kombinasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no.1 (2023): 2898.

Penelitian kualitatif dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, dengan menghimpun sumber pustaka primer dan sekunder. Penelitian ini mengklasifikasikan data sesuai dengan formula penelitian. Pada tahap berikutnya, dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi. Tahap kedua dapat dilakukan dengan studi lapangan, yang dimulai dengan penyusunan desain penelitian dan pengujian alat lapangan. Kemudian, ditentukan lokasi penelitian, responden, dan/atau informan. Dalam pelaksanaan studi lapangan, dilakukan pengamatan, dokumentasi, dan/atau wawancara. Data hasil studi pustaka dan studi lapangan disajikan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi untuk menghasilkan pengetahuan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap interpretasi, digunakan berbagai pendekatan atau analisis seperti filosofis yang memiliki makna bukan sekadar "membawa lari calon istri", melainkan simbol perjuangan cinta, kemandirian pasangan, dan upaya mewujudkan pernikahan yang sah, dan living hadis.[3] Terkait penelitian kualitatif terhadap fakta sosial, ada beberapa strategi pengumpulan data sekunder dan primer dalam penelitian hukum empiris. Strategi tersebut meliputi pengumpulan data berupa catatan fakta sejarah, wawancara, dan survei untuk mengetahui pandangan dan persepsi, studi kasus, analisis dokumenter, serta analisis data statistik dari penelitian sebelumnya seperti analisis biaya-manfaat, statistik perkara kejahatan, atau data sosial lainnya. Data statistik ini termasuk kualitatif jika bersifat eksplanatoris, sedangkan dianggap kuantitatif jika deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

[3]Dadang Sumarna, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Sarambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 108.

Lokasi penelitian ini adalah Di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis melihat beberapa Masyarakat suku Lombok masih menggunakan tradisi Adat Merariq yang dimana adat tersebut masih banyak menimbulkan pertikaian antara masyarakat di desa Lambelu karna sebagian mengatakan menyimpang dari perspektif hukum islam**.**

C. Kehadiran Peneliti

Dalam setiap penelitian, kehadiran peneliti merupakan unsur utama dan paling penting, khususnya pada penelitian secara empiris. Hal ini dikarenakan penelitian ini bersifat sosial yang artinya dalam penelitian tersebut juga berhubungan langsung dengan masyarakat atau warga setempat. Untuk itu, maka peneliti berupaya untuk selalu responsive atau kooperatif dengan pihak-pihak yang akan menjadi subjek penelitiannya agar terkesan wajar, tidak menimbulkan perilaku yang terkesan memaksa para subjek penelitian dan juga peneliti hadir serta terlibat secara penuh dan langsung ke lokasi penelitian yang dipilih.

Oleh Karena itu, kehadiran seorang peneliti juga menjadi suatu instrumen yang mempunyai tujuan untuk mencari tahu dan menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah yang akan menjadi fokus utama penelitian melalui keterlibatannya dalam berbagai hal mulai dari proses mengamati, kemudian dilanjutkan dengan mencari tahu tentang segala sesuatu yang menjadi fokus utama kajiannya sebagaimana dalam penelitian ini. Sehingga yang dimaksud dengan kehadiran peneliti dalam penelitian ini yakni peneliti hadir menjadi suatu instrumen yang mempunyai tujuan untuk mencari tahu dan mendapatkan jawaban

melalui wawancara, observasi terkait pelaksanaan adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Perspektif Hukum Islam pada lokasi penelitiannya yaitu di Kabupaten Morowali.[4]

D. Data dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian, tentunya harus mempunyai data dan sumber data. Sumber data merupakan subjek yang mengemukakan tentang asal data yang didapatkan. Sumber data yaitu tempat atau lokasi diperolehnya sebuah data. Sumber data yang digunakan dapat terdiri dari berbagai sumber seperti sumber data primer dan sumber data sekunder.[5] Berikut Penjelasannya, yakni :

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data-data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas contohnya dengan melakukan Wawancara, Observasi secara terstruktur kepada para informan yang memiliki hubungan dengan peneliti ini seperti masyarakat yang melaksanakan Adat Merariq dan ketua Adat . [6]Adapun yang menjadi subjek dalam melaksanakan Wawancara Dan Observasi dari penelitian ini yakni masyarakat desa Lambelu yang melaksanakan adat Merariq ketika akan melangsungkan pernikahan. Selain hasil wawancara bersama Masyarakat yang melaksanakan Adat Merariq Pra Pernikahan dalam penelitian ini juga akan

---

[4]Ibid, 108.

[5]Zaenal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaraya , 2014), 29.

[6]A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Prenada Media, 2016), 57.

memuat semua data yang berkaitan dengan objek utama dan juga didapatkan secara langsung di lokasi penelitian, maka data tersebut akan menjadi data primer seperti data yang mengungkapkan tentang masyarakat yang pernah melaksanakan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Di Kabupaten Morowali serta berbagai data-data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui perantara, seperti individu lain atau dokumen tertentu.[7] Data ini juga dapat diakses dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya., seperti artikel artikel atau Buku (Tradisi Merariq Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Sasak), dan Biasanya, data ini diperoleh dari perpustakaan atau hasil penelitian sebelumnya, yang kemudian diolah menjadi data sekunder atau data yang sudah tersedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan atau lokasi, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa : .

1. Wawancara

Wawancara yaitu pembicaraan yang meliputi proses tanya jawab secara tatap muka dengan dua orang atau lebih secara langsung untuk mendengarkan berbagi informasi-informasi penting. yang dalam hal ini dikenal dalam istilah *interview,* yang menjadi suatu metode pencarian informasi, data atau fakta dilapangan. dengan melaksanakan wawancara peneliti harus duluan menyiapkan

[7]Ibid.

hal-hal yang hendak ditanyakan (diberikan) pada narasumber,adapun yang disebut dengan narasumbernya yaitu orang yang melaksanakan adat Merariq, dan ketua adat Suku Lombok yang berada di Morowali dimana pertanyaan tersebut mempunyai keterkaitan dengan Mekanisme adat merariq suku Lombok dan tinjauan hukum islam dalam menyikapi Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok di Kabupaten Morowali.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai alat penguat hasil penemuan selama penelitian yang dalam hal ini dapat berupa catatan-catatan, gambar-gambar atau dokumen-dokumen lainnya yang berisikan bukti-bukti terkait informasi yang didapatkan selama proses wawancara adapun yang bergambar dapat berupa foto, film, sketsa, dan sebagainya.[8]

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal penelitian analisis data menjadi salah satu tahapan yang harus dilaksanakan karna hal tersebut melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data penguat hasil penemuan selama penelitian yang dalam hal ini dapat berupa catatan-catatan, gambar-gambar atau dokumen-dokumen lainnya yang berisikan bukti bukti tentang informasi yang didapatkan selama proses wawancara. dengan penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis data

[8]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet, IV; Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

empiris yang bersifat generalisasi, yaitu menganalisis data spesifik lalu kemudian menarik kesimpulan secara umum.[9]

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam mendapatkan kesimpulan yang tepat dari penelitian empiris, maka harus dibarengi dengan data yang tepat untuk memperoleh validitas dan taraf kredibilitas data yang akan diperoleh. Hal tersebut untuk diketahui apakah data tersebut valid atau tidak. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan tujuan tersebut yakni melalui cara triangulasi berikut ini penjelasannya :

1. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, ada triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi ini dilakukan dengan cara memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan teknik wawancara dan dokumen pendukung.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan adanya dukungan untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen agar hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

---

[9]Agus Rustamana, Nurul Rohmah, Putri Frilly Natasya, dan Rendy Raihan, "Konsep Proposal Penelitian dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif", *Sindoro: Cendekia Pendidikan* 5, no. 5 (2024): 4-5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Morowali

Kabupaten Morowali berada di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Tengah. Penamaan Morowali berasal dari nama sebuah situs budaya. yang menjadi area tinggal suku To Wanaa, sebuah bangsa asli Daerah pelosok di wilayah kabupaten ini. "Morowali" sendiri berarti "gemuruh air". Kabupaten ini terbentuk setelah era reformasi sebagai salah satu daerah otonom,[1] Termasuk dua kabupaten lainnya, sesuai dengan Pembentukan Kabupaten Buol, Banggai Kepulauan, dan Morowali diatur melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[2]Sejak lama, Usaha untuk pembentukan Kabupaten Morowali telah meningkat dalam semangat masyarakat. Aspirasi ini berkembang hingga mencapai puncaknya pada pembentukan Keputusan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 1/DPRD/1966

[1] Eunice S. Han and Annie goleman, Richard; Mckee, "Kabupaten Morowali Secara Umum," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1–29.

[2] PP NO 17 TH, "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia," *Demographic Research* 1985, no. 1 (1988): 4–7.

yang mengusulkan pemekaran provinsi Sulawesi Tengah menjadi 11 daerah otonom tingkat II, yang salah satunya adalah Morowali (yang Wilayah ini dikenal sebagai Morowali sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Poso, yang terbentang dari bagian tenggara ke barat serta meluas ke timur. Pada waktu itu, daerah ini masih disebut Mori Bungku. Kemudian, pada tanggal 3 November 1999, wilayah tersebut secara resmi dimekarkan dan berdiri sendiri sebagai Kabupaten Morowali, dengan Bungku ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten. Pembentukan Kabupaten Morowali merupakan hasil dari perkembangan sejarah dan dinamika politik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

1. Pertikaian antara kelompok etnis dan pihak kerajaan, diantara To Mori dan To Bungku, yang kerap diserang oleh suku-suku sekitar serta Kerajaan besar seperti Kerajaan Luwu turut memperkokoh rasa kebersamaan di antara keduanya. Sementara itu, Kerajaan Mori sering memberikan pertolongan kepada Kerajaan Bungku, dan sebaliknya, kedua kerajaan tersebut sering terlibat dalam aktivitas perdagangan tingkat lokal, seperti ketika To Bungku datang untuk melakukan pertukaran barang berupa hasil pertanian, ternak, dan bahan pangan di pasar masyarakat Mori.
2. dalam satu pemerintahan terjadi setelah serangan tentara Belanda ke pemukiman masyarakat pedalaman yang tinggal di daerah pesisir, seperti yang terjadi pada masyarakat Taa Wana Posangke yang dipindahkan dari pedalaman ke pesisir, meliputi daerah Taronggo dan Lemo yang kini dikenal sebagai Kecamatan Bungku Utara. Serangan Belanda ini memiliki peran penting dalam membagi wilayah daratan Morowali dan menyebarkan tiga suku besar, yaitu To Bungku, yang banyak tinggal di wilayah Bungku Tengah, Bumi Raya, dan

Bungku Selatan. Sebuah dokumen menjelaskan bahwa leluhur masyarakat asli Bungku sudah ada sejak abad ke-16, tepatnya Pada tahun 1597 Masehi, jabatan Raja Bungku dipegang pertama kali oleh Sangia Kinambuka, yang hidup pada masa yang sama Pada masa pemerintahan Sultan Babullah di Ternate, Maluku Utara antara tahun 1570 hingga 1585. Sementara itu, suku To Mori mendiami bagian Petasia hingga Mori Atas, dan suku asli Tau Taa Wana menghuni wilayah pegunungan Mamosalato hingga Baturube di bagian utara. Selain tiga suku besar ini, terdapat juga suku Kelompok pendatang yang telah lama menetap di Morowali, seperti suku Buton, Ternate, Bugis, dan Toraja, disusul oleh komunitas transmigran dari Jawa, Lombok, dan Bali. Di wilayah sekitar Teluk Tolo, suku Bajo menjadi penghuni utama yang memiliki kehidupan yang erat dengan laut.

3. Konflik terkait penentuan ibu kota Morowali terjadi ketika ibu kota sementara ditempatkan di Kolonedale, yang memicu Pada September 2001, masyarakat Bungku menggelar aksi unjuk rasa dalam skala besar. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan salah satu ketentuan dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999, yaitu menetapkan Bungku sebagai ibu kota kabupaten. sedangkan sisi lain, kaum yang mendukung ibu kota tetap di Kolonedale juga berusaha supaya keputusan tersebut dipertahankan. Perselisihan mengenai ibu kota ini akhirnya mendorong munculnya gagasan pemekaran kabupaten baru.

Saat Selama proses relokasi, inisiatif pemekaran dilakukan dengan mempertimbangkan batas wilayah berdasarkan teritori kesukuan sejarah antara

Mori dan Bungku. Akhirnya, pada tahun 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui usulan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya, Kabupaten Morowali[3] secara resmi dibagi menjadi dua kabupaten: Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.

Secara administratif kabupaten Morowali terbagi menjadi 9 kecamatan dan 133 desa / kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut ditampilkan pada table berikut :

Nama Kecamatan	**Nama Kelurahan/Desa**
Bahodopi	Bahomakmur, Bahodopi, Bete-Bete, Fatuvia, Dampala, Keurea, Labota, Lalampu, Lele, Makarti Jaya, Padabahao, Siumbatu
Bumi Raya	Atananga, Bahonsuai, Beringin Jaya, Harapan Jaya, Karaupa, Lambelu, Lasampi, Limbo Makmur, Parilangke, Pebatae, Pebotoa, Samarinda, Umbele
Bungku Barat	Ambunu, Bahoea Reko-Reko, Larobenu, Marga Mulya, Tondo, Topogaro, Uedago, Ampanga, Wata, Wosu
Bungku Pesisir	Buleleng, Laveu, Laroenai, one ete, Pungkeu, Tandaoleo, Sambalagi, Tangofa, Torete, Were'a
Bungku Selatan	Bakala, Boelimau, Buajangka, Bungingkela, Buton, Jawi-Jawi, Kaleroang, Keburu, Lalemo, Lamontoli, Lokombulo, Pado-Pado, Paidabale, Paku, Panimbawang, Polewali,

[3] Han and goleman, Richard; Mckee, "Kabupaten Morowali Secara Umum."

	Poaro, Po'o, Pulau Dua, Pulau Dua Darat, Pulaubapa, Sainoa, Torete, Umbele, Umbele Lama, Waru-Waru
Bungku Tengah	Bahomante, Bahomohoni, Bahomoleo, Bahonto Bungku, Bahoruru, Banto Ipi, Lanona, Matansala, Pungkoilu, Sakita, Tofuti, Uni Pute
Bungku Timur	Bahomohai, Bahomotefe, Geresa, Kolono, Lahuafu, Laroue, Nambo, Unepute Jaya, Ululere, Unsongi
Menui Kepulauan	Buranga, Dongkalang, Kofalagadi, Masadian, Matano, Matarape, Mbokitta, Morompaitonga, Ngapaea, Padalaa, Padei, Darat, Padei, Laut Pulau, TigaPulau Tiga Samarengga, Tafagapi, Tanjung Harapan, TanjungTiram, TanonaTerebinoTorukunoUlunipaWawongkolono

Tabel 4. 1 Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala BPS Nomor 646 Tahun 2024[4]

B. Praktik Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Di Kabupaten Morowali

Praktik Adat Merariq Pra Pernikahan merupakan tradisi pernikahan yang berasal dari suku Sasak di Lombok. [5]Dalam konteks Kabupaten Morowali, praktik ini masih dilakukan oleh komunitas suku Lombok yang bermukim di daerah tersebut, khususnya di desa Lambelu. Berdasarkan wawancara dengan narasumber

[4] Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala BPS Nomor 646 Tahun 2024 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2024 tanggal 24 September 2024/BPS-Statistics Indonesia, Decree of Chief Statistician Number 646/2024 on Code and Name of Regional Level of Data Collection of 2024, 24 September 2024

[5] Bustami Saladin, "Tradisi Merariq' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014): 21–39, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338.

yaitu ketua adat di Di Lambelu ,[6] praktik Merariq melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Merariq (Membawa Lari Calon Pengantin Perempuan)
   Dalam adat Lombok, istilah Merariq berarti membawa lari calon pengantin perempuan ke rumah pihak laki-laki sebelum akad nikah. Proses ini dilakukan beberapa hari sebelum akad sebagai simbol kesiapan memasuki pernikahan. Perempuan akan tinggal di rumah laki-laki, tetapi masih dalam pengawasan keluarga besar. Di zaman lau , terjadi beberapa penyimpangan di mana perempuan dibawa ke tempat lain seperti kos-kosan, yang keluar dari nilai adat dan agama. Pemberitahuan kepada Tokoh Adat dan Keluarga Perempuan Setelah Merariq dilakukan, pihak laki-laki wajib memberi tahu tokoh adat dan keluarga perempuan. Proses ini bertujuan untuk menghindari konflik serta sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat.
2. Nuntun Wali (Permohonan Restu Keluarga) Setelah penculikan, pihak laki-laki mengutus keluarga atau perwakilan untuk menemui keluarga perempuan guna meminta restu.Proses ini juga mencakup negosiasi mahar dan persyaratan pernikahan lainnya.
3. Nyongkolan (Arak-arakan Pengantin) Tradisi ini melibatkan prosesi arak-arakan dari rumah mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan. Peserta Nyongkolan mengenakan pakaian adat khas Lombok dan diiringi musik tradisional. Acara ini bertujuan untuk mengumumkan secara adat bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah.
4. Sorong Serah Aji Krama Puncak dari rangkaian acara pernikahan yang menjadi simbol diterimanya pasangan pengantin oleh kedua belah pihak keluarga dan masyarakat. Upacara ini mengandung makna kebersamaan dan keberlanjutan nilai adat dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh narasumber yang telah meaksanakan adat Merariq yang bernama Ibu Rohadatul Aisyah,[7] yang mengatakan bahwa :

> kalau adatnya orang Lombok toh kalau dia bilang Merariq itu dia misalnya diambil seminggu atau beberapa hari sebelum akad itu sudah dianggap Merariq tapi belum akad tapi di bahasanya sudah Merariqk begitu tapi

[6] Wawancara dengan Zainuddin Ali, Tokoh adat sasak, dilakukan pada tgl 11 februari 2025, di Lambelu, Morowali.

[7] Wawancara dengan Rohadatul Aisyah, masyarakat suku sasak, dilakukan pada tanggal 12 februari 2025, di Lambelu Morowali

> belum akad artinya si perempuan sudah dibawa ke rumah laki-laki di dalam beberapa hari sebelum akad dia sudah dibawa tinggal di sana di rumah laki-laki itu tapi tidak tidur bareng maksudnya sama keluarganya kan diambil sama keluarga yang pihak laki-laki pokoknya jauh dari sebelum hari H terus Merariqk itu juga biasanya ketika perempuannya sudah di culik berarti tandanya itu sudah akan terjadi akad istilahnya dia sudah menjadi miliknya si laki-laki kalau Saya kemarin pas saya di culik saya di bawah ke rumah sepupunya kak dika terus di jamukan makanan dan semua orang berkumpul untuk melihat jadi seakan-akan kami itu sudah menjadi sepasang kekasih yang akan ke jenjang serius memang tapi belum melaksanakan akad saya juga di perlakukan dengan baik di jaga bagaikan perhiasan pokoknya tidak boleh saya keluar dan pulang ke rumahku sebelum penentuan hari akad dan setelah Merariq Itu ada yang namanya Nyongkolan ya Nyongkolan itu yang pakai baju adatnya Lombok kan itu kita jalan begitu secara kan kalau di Lombok itu kan dia ada namanya kayak ada musiknya begitu tapi kan kita kemarin namanya kita di Sulawesi cuman kita menghidupkan adatnya orang Lombok yang Nyongkolan nya saja kita pakai baju adat Lombok baju adatnya kita kan terus jalan ke rumah yang dari Acaranya di rumah laki-laki pas Nyongkolan itu kita menuju ke rumah yang perempuan dengan jalan kaki rame-rame dan pengiringnya banyak begitu banyak orang-orang begitu juga ikut pokoknya jalan tapi rutenya kita sendiri yang tentuin tergantung orang-orang Bagaimana kesepakatannya terus Nyongkolan dia tuh kan kayak acara besar jadi full Jalan Raya itu orang Nyongkolan dan di iringi music-musiknya adat Lombok dan gendang Belek kalau saya begitu kemarin dari rumah yang laki-laki ke rumahku begitu kemarin sekedar itu saja jalannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Ibu Rohadatul Aisyah, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Adat Merariq dalam pra-pernikahan Suku Lombok di Desa Lambelu, Kabupaten Morowali Utara, dianggap telah terlaksana ketika seorang perempuan "diculik" atau diambil oleh pihak kerabat laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua si perempuan. Tindakan ini menandakan bahwa adat Merariq telah dilaksanakan.Selanjutnya, perempuan tersebut akan dibawa dan "disimpan" di kediaman keluarga laki-laki. Setelah itu, salah satu anggota keluarga dari pihak laki-laki akan mendatangi keluarga perempuan untuk memberitahukan bahwa anak mereka telah "diculik". Hal ini

juga menjadi tanda bahwa perempuan tersebut telah menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Setelah peristiwa tersebut, proses pembicaraan mengenai akad nikah akan dilakukan antara kedua belah pihak keluarga. Selama masa menunggu akad, perempuan yang telah "diculik" tersebut akan diperlakukan dengan sangat baik oleh pihak keluarga laki-laki, layaknya seorang ratu—dijamu dengan makanan dan dijaga seperti perhiasan yang berharga. Namun, selama waktu itu pula, perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah hingga mendekati hari akad. Setiap tahap dalam proses Merariq memiliki makna simbolik yang hanya dapat dipahami melalui kacamata budaya setempat, dan pelaksanaan adat Merariq di Desa Lambelu bukanlah sekadar ritual tradisional, tetapi sebuah sistem sosial yang kaya akan makna simbolik dan berfungsi menjaga struktur masyarakat.

> Sedangkan Hasil dari wawancara oleh narasumber kedua yaitu Hilmi mengatakan kalau adatnya orang Lombok itukan ada yang namanya Merariqk dalam artian Ritual awal dalam proses pernikahan misalnya kaya mencuri itu ee menculik kekasihnya atau dilarikan ke rumah keluarganya tapi kalau dizaman dulu bawa lari perempuan itu bukan ke rumah keluarga laki-laki tetapi ke tempat persembunyian yang lain seperti kos-kosan tetapi dijaga oleh pihak keluarga laki-laki.kemudian kedua ada yang namanya sejati selabar, nah kalau proses ini setelah dia mencuri perempuan itu si pria ini dia kaya kasi tau kaya tokoh-tokoh yang ada di desa si perempuan itu kalau semisalnya bahwa perempuan ini telah di culik dan dikassi tau oleh keluarganya perempuan. Yang ketiga itu ada yang namanya nuntun wali, nah kalau ini yang seperti biasa kaya mengutus orang tua itu kepada laki-laki sama sebaliknya juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya nyongkolan nah ini dia adat intinya ini sama kaya adat nomor satu itu model pestanya itu diiringi dia sampai di pestanya perempuan itu dari kejauhan misalnya kaya satu kilo kan si perempuan sama si laki-laki ini terus dikelilingi sama keluarganya dan dikelilingi sama orang ba musik-musik dan joget-joget kemudian disawer dan dan di tuntuni banyak orang supaya diketahui kalau si perempuan sama si laki-laki ini sudah menikah. Kemudian yang kelima seorang serah aji krame ini kaya puncak acaranya dan, kaya ada maknanya

> itu ada maknanya serah sama aji sama krame. Kemudian yang keenam itu ya penutup acara kaya duduk di pelaminan diliat sama orang salam salaman kemudian foto-foto begitu sudah.

Dari wawancara di atas dengan narasumber kedua yaitu hilmi [8]maka saya sebagai penulis bisa menyimpulkan bahwa adat masyarakat Lombok mencakup beberapa tahapan dalam proses pernikahan. Salah satu ritual awal dalam pernikahan adalah Merariq, yang menggambarkan tradisi penculikan atau pelarian kekasih dari rumah keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Pada zaman dulu , praktik ini lebih sering dilakukan dengan membawa perempuan ke tempat persembunyian seperti kos-kosan, yang tetap diawasi oleh keluarga laki-laki.

Tahapan berikutnya adalah Sejati Selabar, yang terjadi setelah penculikan, di mana pria yang menculik perempuan tersebut memberitahukan tokoh-tokoh desa bahwa perempuan tersebut telah diculik dan memberi informasi kepada keluarga perempuan. Selanjutnya, ada ritual Nuntun Wali, yang mengacu pada pengutusan orang tua untuk memberikan izin, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Proses adat yang selanjutnya adalah Nyongkolan, yang merupakan upacara pesta. Dalam ritual ini, pasangan pengantin, dengan keluarga mereka, berjalan bersama menuju tempat pesta, diiringi musik dan tarian, serta diiringi dengan prosesi saweran. Tujuan dari adat ini adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah sah menikah.

---

[8] Wawancara dengan Hilmi, masyarakat suku sasak, dilakukan pada tanggal 13 Februari 2025, di Lambelu Morowali

Setelah itu, terdapat ritual Serah Aji Krama, yang merupakan puncak dari serangkaian acara. Serah Aji Krama memiliki makna yang mendalam terkait dengan pemaknaan dan nilai-nilai dalam pernikahan. Acara ini diakhiri dengan prosesi penutupan, yaitu pasangan pengantin duduk di pelaminan, disaksikan oleh tamu undangan, salaman, dan foto bersama sebagai tanda bahwa acara telah selesai. Dengan demikian, Hilmi menjelaskan rangkaian adat pernikahan yang penuh makna dalam budaya masyarakat Lombok, yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai kebersamaan serta penghormatan terhadap keluarga dan masyarakat.[9]

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ketua Adat mengenai pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Di Desa Lambelu mengatakan bahwa:

> Pelaksanaan adat Merariq di Desa Lambeli ini Kalau khusus untuk warga lombok sebagaimana adatnya dari lombok itu di bawah kemari kalau pemuda pemudi lombok itu menikah dengan org lain itu menyesuaikan khusus untuk sesama suku lomboknya baru di berlakukan adat lombok itu mulai dari peminangan,kemudian di curi sampai tempat di keluarganya laki-laki,baru sampe ke acara ijab kabulnya.
> Adat Merariq Di desa lambelu dengan desa lainnya itu Sama, sama saja jadi komunitas lombok itukan di bahomotefe,lambelu,harapan jaya, lantula jaya, dan marga mulya, Molores, Labota jadi karna adanya komunitas lombok ini Maka persis dengan proses pra ijab qabul ini.
> Sejarah Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok itu Merariq itu atau di sebut dengan nikah atau kawin lari yang pertama orang sering salah perspeksi dengan kawin lari itu anggapannya kawin lari itu di ambil kemudian di larikan nah seperti itu padahal yang di maksud dengan kawin lari itu mulai dari persiapan orang yang datang sebagai pencurinya dan itu

[9] Febri Triwahyudi and Achmad Mujab M., "Makna Merariqk Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99, https://media.neliti.com/media/publications/61218-ID-makna-Merariqk-dan-nyongkolan-bagi-pasang.pdf.

yang sebagai pencurinya itu harus minimal ada hubungan keluarga dengan yang di curi kemudian setelah itu di dalam perjalanan pencurian itu tidak serta mertalangsung di tempatkan di tempat atau rumah si laki-laki tapi di titip di keluarga laki-laki supaya harapannya antara calon pengantin laki"dengan perempuan itu terpelihara dengan baik tidak campur seperti itu lalu kemudian persoalan mengenai akad nikahnya itu karna di lombok itu tidak ada istilah naik harta cuman tawar menawar pada saat sebelum ijab qabul itu saja kenapa harus di bilang harus di larikan karna itu yang seperti saya sudah sampaikan bahwa perempuan lombok itu pacarnya ndk hanya satu gitu karna sebelum jalur kuning melingkar di depan rumah maka itu semua adalah hak bersama dalam pengertian berhak mencintai,berhak di cintai seperti itu olehnya supaya adil satu"nya cara itu adalah di curi kalau misalnya di minta nanti pacar yang satu dengan yang lain itu keberatan kenapa ndk saya? Maka dengan cara seperti itu di sepakati dalam adat itu (Merariq) itulah cara yang paling tepat dan paling adil sperti itu.

Tradisi khusus yang di laksanakan dalam adat Merariq itu Ya kayak mandi kemudian bela kelapa kemudian pecahkan telur iyakan mandi kembang seperti itu harapannya supaya kedua calon ini nanti setelah menikah betul"dia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut agama seperti itu.

Itu tidak pasti karna kan undang"nya tidak tertulis kan ini hanya adat jadi ketika melanggar adat dan itu mencuri itu tidak boleh di siang hari waktu pencurian itu harus malam hari konsekuensinya kapan dia mencuri di siang hari maka akan di denda itu pencurinya dengan keluarga dari manten perempuan olehnya khusus pencurian itu di malam hari ketika sudah di sepakati bahwa adat itu di langgar maka dia harus di denda kadang sampe 1 ekor kerbau,2 ekor kerbau yang sesuai dan mnurut permintaan dari keluarga kemudian ketika misalnya sudah di larikan lalu tidak jadi itu juga di denda tidak boleh di kembalikan terkecuali kalau bapak si perempuan ini tidak setuju misalnya dengan pasangannya maka itu boleh di ambil kembali anaknya namanya di belas, belas itu artinya mengambil kembali anaknya dengan cara paksa ke orang tuanya.

Yang di lakukan perempuan tersebut ketika di culik itu yah Dia di pingit di situ di sembunyikan kemudian ndk bleh ada orang lain di jaga itu sampai akad nikah itu di jaga ketat siang malam dengan keluarga si laki" ndk bleh ketemu dengan siapapun di jaga begitu karna kenapa harus di jaga karna besar kemungkinan ada pacar yang lain yang mau sama si perempuan ini karna masih bisa di rebut makanannya di jaga karna berapa banyak ketika di tengah perjalanan pada saat pencurian itu bisa di ambil di tengah

perjalanan maka bisa di ambil di tempat di titip di rumah keluarga si laki-laki.

Kalau masalah waktunya ustadz kpn di kembalikan di rumah orang tuanya Itu minimal 3 malam hilang tiga mlm itu maka kadus,ketua adat itu menginformasikan kepada keluarga si perempuan untuk memberitahukan bahwa anaknya bapak ibu telah di culik pada malam ini kemudian dengan keluarga ini di desa ini yah itu di beritahukan ndk bleh ndk di beritahukan harus ada informasinya paling lambat itu 3 hari kalau lebih dari 3 hari konsekuensinya itu adalah pencurian yang tidak sesuai dengan adat ini.

Kalau itu apakah dari kerabat perempuan itu tau atau tidak tau tidak menjadi soal yang mksudnya ini tukang penculiknya itu minimal ada hubungan kerabat dengan so perempuan ini supaya kalau ada terjadi perebutan di tengah perjalanan masih bisa di jaga dengan baik kalau orang lain kan ndk bleh dia bawa seenanknya masih ada istilah ajaran agama di situ bahwa ndk bleh sentuh menyentuh kalau bukan keluarganya atau kerabatnya gitu kan kalau ternyata ini si prempuan ndk mau misalnya toh itu bisa sampai di pikul begitu itu di pikul dia misalnya memberontak dia ndk mau tapi tetap di pikul walaupun dia pingsan tetap di pikul seperti itu urusan nanti dia suka atau ndk suka itu nanti setelah sampai di tempat di pingit itu yah itu urusan kemudian karna tidak sedikit yang di culik itu mau yah ada yang mau yah itu yang mengeluarkan diri di tempat yang dia akan di culik tapi yang tidak mau itu langsung di culik pokoknya tukang culik nya langsung masuk di dalam rumah si perempuan makannya itu orang penculiknya itu harus punya ilmu tinggi seperti itu harus memiliki ilmu tinggi itu supaya ndk di lihat tidak di perhatikan walaupun di lihat tapi tidak di komen nah itu ilmunya yah.

Kalau perempuan Itu di sana ada satu ilmunya orang menculik itu walaupun banyak yang jaga di depan tidak di tau dia masuk saja langsung di gedor pintu yang orang"yang banyak itu dia ndk tau nanti setelah hilang baru kemana dia ini ternyata tiga hari kemudian dia mendapat info bahwa di culik pada malam senin misalnya sperti itu kendati dia kunci rumah dan kunci itu gampang di buka yah kalau orang ahli toh yah maknnya biasa tidak sedikit ada yang sampe di tempatnya si laki"sudah pingsan.

Menunggu keputusan dari keluarga perempuan dan ketika di informasikan ke keluarganya bahwa anaknya bapak telah di culik di sini setelah itu bapaknya merespon lalu di tanyakan kapan pelaksanaannya dan syarat"nya apa dan harus di bicarakan syaratnya itu seperti maharnya berapa pemberian kepada perempuan berapa dan kalau mungkin ada kakanya yang dia loncati yang dia lewati itu bisa di denda kan seperti itu.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan ketua adat di atas di dapatkan bahwa pernikahan adat di Lombok, khususnya yang disebut Merariq atau nikah lari, memiliki proses yang unik dan berbeda dari pernikahan pada umumnya. Dalam tradisi ini, pemuda-pemudi Lombok yang ingin menikah dengan sesama suku Lombok harus melalui serangkaian tahapan adat, dimulai dari peminangan, pencurian calon istri, hingga akhirnya acara ijab kabul. Proses ini berlaku di berbagai komunitas Lombok, seperti di Bahomotefe, Lambelu, Harapan Jaya, Lantula Jaya, dan Marga Mulya, yang semuanya mengikuti adat yang serupa, terutama dalam rangkaian pra-ijab kabul. Istilah Merariq sering disalahpahami sebagai "kawin lari" yang berarti perempuan diculik secara fisik, padahal yang dimaksudkan adalah prosesi di mana seorang anggota keluarga laki-laki yang disebut "pencuri" datang untuk mengambil calon pengantin perempuan maksud dari di culik di sini untuk memperkenalkan perempuan secara lebih dekat kepada keluarga calon pengantin laki-laki. Melalui prosesi ini, pihak keluarga laki-laki dapat mengenal calon pengantin perempuan, baik dari segi fisik maupun karakteristik kepribadiannya. Dengan demikian, merariq menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan penerimaan antara kedua keluarga sebagai langkah awal menuju hubungan pernikahan yang harmonis.. Namun, setelah pencurian tersebut, perempuan tidak langsung dibawa ke rumah calon suami, melainkan disimpan sementara di rumah keluarga laki-laki untuk menjaga kehormatan dan memastikan bahwa hubungan calon pengantin tersebut tetap terjaga dengan baik, tanpa campur tangan pihak luar. Tujuan dari Merariq ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pihak, baik laki-laki maupun perempuan, diperlakukan secara adil

dalam tradisi yang mengakui bahwa seorang perempuan Lombok dapat memiliki lebih dari satu pacar sebelum akhirnya menikah. Sistem ini dianggap sebagai cara yang adil dan sah menurut adat Lombok, yang menjaga keseimbangan dalam hubungan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Kalimat ini menguraikan tentang berbagai aspek dalam adat pernikahan di Lombok, terutama terkait dengan proses Merariq atau nikah lari. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang diikuti oleh kedua calon pengantin, seperti mandi, bela kelapa, dan mandi kembang, yang bertujuan untuk memberkati pasangan agar pernikahannya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai ajaran agama. Namun, adat ini tidak tercatat dalam undang-undang formal, sehingga apabila dilanggar, misalnya dalam hal pencurian calon pengantin yang dilakukan di siang hari, akan dikenakan denda berupa kerbau sesuai permintaan keluarga pengantin perempuan. Selain itu, setelah pencurian, calon pengantin perempuan harus dijaga ketat oleh keluarga laki-laki hingga acara akad nikah, dengan tujuan mencegah adanya perebutan atau gangguan dari pihak lain, terutama pacar lain. Jika ada masalah, seperti ketidaksetujuan dari orang tua perempuan terhadap pasangan, proses "belas" (mengambil kembali) bisa dilakukan. Proses ini mengharuskan penculik untuk memiliki ilmu tertentu agar tidak terdeteksi saat melaksanakan tugasnya. Seluruh proses ini diatur ketat, dan jika lebih dari tiga hari setelah penculikan tanpa pemberitahuan ke keluarga perempuan, maka dianggap sebagai pelanggaran adat. Setelahnya, keluarga perempuan harus menyetujui dan menegosiasikan syarat-syarat pernikahan,

termasuk mahar dan pemberian lainnya, serta potensi denda jika ada pelanggaran adat.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Merariq

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan oleh syariat. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang harus ada dalam proses pernikahan, yaitu adanya calon suami dan calon istri yang beragama Islam dan tidak sedang terikat pernikahan lain, adanya wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta ijab dan qabul yang diucapkan dalam satu majelis secara jelas dan tidak mengandung keraguan. Adapun syarat sah pernikahan meliputi kerelaan dari kedua calon mempelai, wali harus memenuhi syarat sah sebagai wali, yaitu laki-laki, muslim, baligh, dan berakal, serta tidak terdapat halangan pernikahan seperti adanya hubungan mahram, sedang dalam masa iddah, atau perbedaan agama (dengan pengecualian tertentu) serta pelaksanaannya harus tetap sejalan dengan ajaran Islam Prinsip Urf (Adat dan Kebiasaan) Urf adalah salah satu sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama. Urf merujuk pada kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat yang baik yang berlaku di suatu masyarakat, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun Adat tentang Prinsip Urf yakni Qur'an Surah Al-A'raf: 199 Dan Al-Baqarah: 263 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

> **"**Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (QS Al-A'raf:199)

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًىۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ

> **“**Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun” (QS Al-Baqarah:263)

kemudian Penerapannya dalam Merariq: Tradisi Merariq, yang mencakup proses "menculik" calon istri, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah antara keluarga, dan diakhiri dengan pernikahan yang sah secara agama (akad nikah), dapat dianggap sebagai urf. Selama prosesnya tidak mengandung unsur paksaan, kekerasan, atau pelanggaran syariat (misalnya, melarikan diri tanpa persetujuan kedua belah pihak), maka praktik ini diperbolehkan, Dalam tradisi *Merariq* yang benar, prosesi adatnya hanya merupakan bagian awal untuk mencapai kesepakatan. Akad nikah yang sah secara syariat tetap menjadi inti dari pernikahan. Rombongan keluarga laki-laki (dikenal dengan sebutan 'jonyok') akan datang ke rumah orang tua perempuan untuk melangsungkan akad nikah, di mana semua rukun di atas terpenuhi kemudian Tidak Ada Larangan Mutlak dalam Al-Quran dan Hadis Syariat Islam memberikan panduan umum tentang pernikahan, seperti anjuran untuk menikah, memilih pasangan yang baik, dan menghindari perbuatan keji. Namun, Al-Quran dan hadis tidak menetapkan satu cara tunggal yang baku untuk melamar atau melaksanakan prosesi pra-pernikahan, Penerapannya dalam *Merariq*: Selama tradisi merariq tidak mengandung unsur maksiat, tabarruj (berlebihan dalam berhias), atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka praktik ini tidak dilarang. Kekhususan budaya ini dilihat sebagai cara masyarakat Sasak untuk merayakan pernikahan mereka, asalkan esensi syariat tetap diutamakan sesuai dengan QS Ar- Rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Adapun kaitannya dengan Merariq yaitu jalan menuju terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan pernikahan dalam ayat ini. Di Lihat dari dasar hukum islam walaupun Merariq ini bentuknya kawin lari tapi pada kenyataannya adat ini tidak dimaksudkan sebagai perbuatan zina atau penculikan, melainkan sebagai jalan menuju pernikahan sah. Dilihat dari perspektif hukum Islam, merariq dapat diterima selama tidak menyalahi prinsip syariat. Beberapa alasan yang mendasarinya: Memenuhi Rukun dan Syarat Nikah Di Desa Lambelu, setelah prosesi adat dilakukan, pernikahan tetap disahkan di KUA dengan wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Hal ini menunjukkan tidak ada pelanggaran terhadap syariat, Maslahah (Kemanfaatan) Merariq dipandang sebagai jalan keluar ketika pernikahan mendapat hambatan dari orang tua atau perbedaan status social, Dari sisi maqashid syariah, adat ini dapat menjaga kehormatan (hifzh al-'ird) dan keturunan (hifzh al-nasl).[10]

Dan pada intinya Pelaksanaan adat merariq di Desa Lambelu dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam sepanjang prosesi tersebut berakhir pada akad nikah yang sah menurut syariat. Merariq hanyalah metode menuju perkawinan, bukan pengganti akad nikah. Oleh karena itu, dasar pembolehannya terletak pada prinsip 'urf shahih dalam fiqh, dalil Al-Qur'an yang menganjurkan pernikahan (QS. Ar-Rum: 21), serta hadis Nabi tentang keabsahan nikah. Dengan

[10] Bustami Saladin, *Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, 24.

demikian, adat Merariq tetap dapat dipertahankan selama dilaksanakan dengan mematuhi syarat dan rukun nikah Islam, serta tidak bertentangan dengan Maqashid Syariah.

Jika salah satu rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun adat Merariq memungkinkan calon mempelai perempuan dibawa terlebih dahulu ke pihak keluarga laki-laki sebelum akad, pernikahan tetap tidak dapat dianggap sah jika tidak ada wali yang memberikan izin secara sah dan tidak dilakukan ijab qabul sesuai ketentuan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian agar pelaksanaan adat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

1. *Merariq* (Membawa Lari Calon Pengantin Perempuan) dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, proses pernikahan idealnya diawali dengan khitbah atau lamaran, yaitu pernyataan keseriusan dari pihak laki-laki kepada wali perempuan bahwa ia berniat untuk menikahi anaknya. Khitbah menjadi tahapan penting karena menunjukkan penghormatan kepada pihak perempuan dan menghindari potensi konflik, terutama dengan pihak lain yang mungkin juga memiliki keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Islam sangat menjunjung tinggi transparansi, kerelaan, serta keterlibatan wali dalam setiap tahapan menuju pernikahan. Proses ini memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kesiapan, kesesuaian, serta menghindari paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar.hadis tirmidzi.

Namun, dalam adat Merariq pada masyarakat Lombok, tahapan khitbah sebagaimana dalam syariat Islam tidak selalu dilaksanakan secara eksplisit. Tradisi Merariq justru diawali dengan tindakan "membawa lari" calon pengantin perempuan ke rumah atau tempat keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua perempuan. Meskipun demikian, tindakan ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk penculikan paksa, melainkan sebagai bagian dari simbol adat yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya akan ditindaklanjuti secara serius dalam ikatan pernikahan. Setelah proses Merariq berlangsung, keluarga laki-laki kemudian memberitahukan pihak perempuan dan memohon restu untuk melanjutkan ke tahapan pernikahan.

Apabila dibandingkan dengan konsep khitbah dalam Islam, adat Merariq terlihat melompati tahapan awal yang ideal secara syariat, yaitu permohonan izin kepada wali sebelum perempuan dibawa. Akan tetapi, masyarakat Lombok telah mengadaptasi praktik ini dengan memperketat pengawasan terhadap perempuan yang dibawa serta tetap melibatkan keluarga dan tokoh adat dalam proses selanjutnya. Oleh karena itu, meskipun berbeda secara urutan, adat Merariq tetap dapat dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Islam asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip pokok seperti menjaga kehormatan, tidak terjadi khalwat, dan tetap melibatkan wali perempuan secara sah dalam proses akad.

Menjaga Batasan Pergaulan dan Menghindari Khalwat Islam, menetapkan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dalam proses Merariq ini, Calon Pengantin perempuan yang telah di culik kerumah calon pengantin laki-laki dengan kondisi calon pengantin perempuan akan di perlakukan

dengan baik oleh pihak keluarga laki-laki seperti, menyiapkan kamar yang sesuai untuk calon pengantin perempuan, memberikan makanan yang cukup, serta memberikan pengawasan yang ketat terhadap calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki agar tidak bertemu untuk berdua-duaan.selain itu pihak keluarga laki-laki menjaga dengan ketat calon pengantin perempuan agar tidak di culik oleh laki-laki lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirdmizi :

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

> "Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiganya adalah setan." (HR. Tirmidzi No. 2165).[11]

2. Pemberitahuan kepada Keluarga Perempuan

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah akad yang agung dan harus dilakukan dengan ketentuan syariat. Salah satu ketentuan utamanya adalah bahwa pernikahan harus dilakukan dengan izin wali yang sah, dan diumumkan agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari.

Dalam konteks adat Merariq' yang berlaku di masyarakat Sasak (Lombok), proses pernikahan diawali dengan penculikan simbolik terhadap calon pengantin perempuan oleh pihak laki-laki. Setelah itu, pihak keluarga laki-laki akan memberitahu kepada tokoh adat atau kepala administratif bahwa perempuan tersebut telah dibawa ke kediaman keluarga laki-laki. Selanjutnya, pihak keluarga laki-laki yang didampingi oleh tokoh adat atau aparat desa mendatangi keluarga

[11] Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, Jami' at-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), jilid 3, h. 473, no. hadis 2165.

perempuan untuk menyampaikan bahwa anak perempuan mereka telah berada di rumah laki-laki sebagai calon pengantin.

Langkah ini dalam adat dimaksudkan untuk menghindari konflik antar keluarga serta sebagai bentuk penghormatan terhadap tatanan adat. Namun, dari sudut pandang syariat Islam, proses ini tidak serta-merta dianggap sah jika tidak melibatkan persetujuan wali perempuan sebelum akad nikah berlangsung. Islam secara tegas menyatakan bahwa wali adalah syarat sahnya pernikahan. Bahkan meskipun perempuan tersebut menyetujui pernikahan, tanpa izin wali maka pernikahan itu tidak sah. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i:

> "Jika seorang wanita menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batil." (Al-Umm, Imam Syafi'i).

Dengan demikian, dalam proses adat Merariq', setelah pemberitahuan dilakukan, keluarga pihak laki-laki wajib memohon restu dan izin dari wali perempuan untuk melanjutkan ke jenjang akad nikah. Proses ini dalam adat disebut dengan "nuntun wali", yakni bentuk permohonan resmi dan penghormatan kepada wali perempuan agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah menurut Islam.

Di sisi lain, Islam tidak menolak adat jika adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam ilmu ushul fiqh terdapat kaidah:

Al-'Adah Muhakkamah"

"Adat bisa dijadikan hukum (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

(Dirumuskan dalam ushul fiqh dan disepakati oleh ulama mazhab)

Maka, tradisi Merariq' bisa diterima secara syar'i asalkan memenuhi prinsip-prinsip utama pernikahan dalam Islam, yaitu:tidak melanggar kehormatan

dan batas aurat,mendapat izin wali secara sah,tidak menimbulkan fitnah,tidak menggugurkan peran wali dalam akad.

3. NuntunWali (Permohonan Restu Keluarga) dalam Perspektif Islam

Nuntun Wali adalah momen di mana pihak laki-laki datang kepada keluarga perempuan untuk meminta restu dan membicarakan mahar serta syarat pernikahan lainnya. Dalam Islam, keterlibatan wali bukan hanya penting secara adat, tetapi juga merupakan syarat mutlak dalam keabsahan sebuah pernikahan. Seorang perempuan tidak dapat menikah tanpa persetujuan walinya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)

> "Tidak sah pernikahan tanpa (izin) wali."." (HR. Abu Dawud No. 2085, Tirmidzi No. 1102, Ibnu Majah No. 1881)[12]

Hadis ini menunjukkan bahwa restu wali adalah bagian dari syarat sah nikah, dan bukan sekadar formalitas. Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menegaskan bahwa mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian besar Maliki mensyaratkan adanya wali sebagai rukun atau syarat utama dalam nikah, dan pernikahan tanpa wali tidak sah secara hukum syar'i.

Dalam konteks adat Merariq, proses Nuntun Wali menjadi sarana untuk mengharmonisasikan antara budaya lokal dengan hukum syariat. Jika dalam proses ini pihak wali perempuan memberikan restu, maka pernikahan dapat dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai mahar, hari akad, serta teknis pelaksanaan lainnya. Sebaliknya, jika restu tidak diberikan oleh wali, maka pihak keluarga laki-laki berkewajiban untuk mengembalikan calon pengantin

[12] HR. Abu Dawud No. 2085, Tirmidzi No. 1102, Ibnu Majah No. 1881

perempuan kepada keluarganya, sebagaimana ketentuan dalam adat maupun syariat.

Dengan demikian, meskipun dalam praktik Merariqk terdapat unsur "penculikan secara adat", proses Nuntun Wali menjadi titik balik untuk menyempurnakan tahapan pernikahan agar selaras dengan syariat Islam, terutama terkait izin wali sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dan jaminan keabsahan pernikahan.

4. Nyongkolan (Arak-arakan Pengantin) dalam Perspektif Islam

Nyongkolan merupakan prosesi arak-arakan pengantin yang dilakukan setelah akad nikah sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa pasangan telah sah menikah. Nyongkolan akan berlangsung setelah proses akad nikah telah selesai. Nyongkolan berlangsung dengan kedua mempelai berjalan mengelilingi desa yang dituntun oleh masyarakat desa dan diiringi oleh gendang Beleq (gendang besar) dan music tradisional suku Sasak. Dalam Islam, pernikahan memang dianjurkan untuk diumumkan agar tidak menimbulkan fitnah. Rasulullah SAW bersabda:

د أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ

> "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana dalam pernikahan itu." (HR. Tirmidzi No. 1088 dan Ahmad No. 14588).[13]

5. Sorong Serah Aji Krama dalam Perspektif Islam

Sorong Serah Aji Krama adalah upacara adat yang menandakan bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar masing-masing.

[13] HR. Tirmidzi, *Jami' Ad Tirmidzi*, No. 1088; HR Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. 14588

Dalam Islam, keluarga memang memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram dengannya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmat." (QS. Ar-Rum: 21).[14]

Nilai-nilai yang terkandung dalam Sorong Serah Aji Krama, seperti kebersamaan, penghormatan kepada keluarga, dan keberlanjutan nilai-nilai adat yang baik, sejalan dengan Islam.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Merariq

Berdasarkan hasil penelitian mengenai adat Merariq [15]dalam pernikahan suku Lombok di Kabupaten Morowali, dapat diketahui bahwa praktik ini memiliki tahapan yang unik dan tetap dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Tradisi Merariq,[16] atau dikenal sebagai "kawin lari," merupakan bagian dari adat yang diwarisi secara turun-temurun oleh suku Sasak dari Lombok yang kini bermukim di Morowali Secara umum, Merariq dilakukan dengan membawa lari calon pengantin perempuan ke rumah kerabat laki-laki sebelum akad nikah berlangsung. Tahapan ini mencerminkan sistem sosial dalam masyarakat Lombok yang menempatkan laki-laki sebagai inisiator dalam proses pernikahan. Setelah

---

[14] Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30): 21.

[15] Saladin, "Tradisi Merariq' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam."

[16] Muslihun Muslim Muhammad Taisir, *Tradisi Merariqq: Analisis Hukum Islam Dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak*, 2009, https://repository.uinmataram.ac.id/2190/.

penculikan terjadi, pihak laki-laki akan memberitahukan keluarga perempuan melalui tokoh adat untuk menghindari konflik. Selanjutnya, keluarga laki-laki akan mengajukan permohonan restu kepada keluarga perempuan melalui proses Nuntun Wali, yang bertujuan untuk menegosiasikan mahar dan syarat pernikahan lainnya. Setelah kesepakatan tercapai, acara pernikahan dilanjutkan dengan Nyongkolan,[17] yaitu arak-arakan pengantin yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Puncak dari seluruh prosesi adalah Sorong Serah Aji Krama,[18] yang menandakan diterimanya kedua mempelai dalam keluarga besar masing-masing.

Dari penjelasan di atas penulis dapat mempertegas kembali bahwa Adat Merariq Dalam Perspektif Hukum Islam Tidak terdapat suatu yang menyimpang di karnakaan menurut tokoh adat. adat Merariq di zaman sekarang tetap mengikuti aturan sesuai dengan ajaran islam contohnya seperti ketika seorang melaksanakan adat Merariq, yang menculik si perempuan bukan calon pengantin laki-lakinya langsung melainkan kerabat dari laki laki dan perempuan dan di bawah kerumah kerabat laki-laki serta di jaga oleh keluaga dari pihak laki-laki tersebut yang kemudian pihak keluarga laki-laki akan membicarakan mengenai persetujuan dari perempuan, pembicaraan mahar dan syarat-syarat pernikahan lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. Tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa adat Merariq ini menyimpang dari ajaran islam di karnakan di zaman dulu

[17] Triwahyudi and Mujab M., "Makna Merariqk Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat."

[18] Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Pelaksanaan Aji Krama Dalam Perkawinan Adat Sasak (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)" 3, no. 2 (2018): 91–102.

ketika seorang melaksanakan adat Merariq itu yang menculik pengantin perempuan yaitu dari calon pengantin laki-lakinya sendiri kemudian di bawah ke rumah kosong sebagai tempat persembunyian dan ketika selesai akad ada yang namanya prosesi nyongkolan yang dimana di dalam prosesi ini banyak terdapat hal hal negative salah satunya orang yang berjoget joget sambil mabuk mabukan dan terkadang akan terjadi pertengkaran dari masing masing orang sehingga hal inilah yang menyebabkan adat *Merariq* pra pernikahan susku Lombok ini di katakana menyimpang dari ajaran islam. Tetapi seiring berjalannya waktu suku Lombok sudah berkembang mengikuti sesuai dengan ajaran islam dalam melaksanakan adat-adat mereka salah satunya adat Merariq.

Dalam perspektif Islam, pernikahan harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak, restu dari wali perempuan, serta terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang sah. Tradisi Merariq sendiri memiliki beberapa aspek yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti pemberian restu oleh keluarga perempuan serta pengumuman pernikahan melalui prosesi Nyongkolan. Namun, terdapat beberapa praktik yang memerlukan penyesuaian, seperti penculikan calon pengantin yang harus tetap memperhatikan norma agama dan hukum yang berlaku Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terlihat adanya pergeseran dalam praktik Merariq seiring dengan perubahan zaman. Masa Sekarang, perempuan yang diculik akan langsung dibawa ke rumah keluarga laki-laki, tetapi Dahulu sebagian pasangan memilih tempat persembunyian lain, seperti kos-kosan, sebelum memberi tahu keluarga perempuan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait batasan pergaulan dalam Islam dan potensi penyalahgunaan adat oleh individu yang tidak

bertanggung jawab. Selain itu, denda adat yang dikenakan apabila penculikan dilakukan di siang hari atau batalnya pernikahan menunjukkan adanya sistem sanksi sosial yang masih kuat dalam masyarakat Lombok di Morowali.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa adat Merariq masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Lombok di Morowali. Meskipun mengalami beberapa perubahan, adat ini tetap dijaga sebagai bentuk identitas budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyesuaikan adat dengan norma-norma agama dan hukum yang berlaku agar tetap relevan serta dapat diterima oleh generasi mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok di Desa Lambelu, Kabupaten Morowali, adalah tradisi yang masih dilestarikan oleh komunitas Sasak. Prosesnya dimulai dengan "menculik" calon pengantin perempuan oleh keluarga laki-laki, maksud dari kata menculik yaitu untuk memperkenalkan perempuan secara lebih dekat kepada keluarga calon pengantin laki-laki. Melalui prosesi ini, pihak keluarga laki-laki dapat mengenal calon pengantin perempuan, baik dari segi fisik maupun karakteristik kepribadiannya. Calon pengantin perempuan kemudian dibawa ke rumah kerabat laki-laki dan dijaga ketat hingga menjelang akad nikah guna menjaga kehormatan dan menghindari khalwat. Setelah itu, pihak laki-laki memberitahu tokoh adat dan keluarga perempuan secara resmi, lalu melakukan prosesi "nuntun wali" untuk permohonan restu dan pembicaraan mahar. Pelaksanaan adat ini juga melibatkan prosesi Nyongkolan (arak-arakan pengantin) dan Sorong Serah Aji Krama sebagai simbol penerimaan dalam keluarga besar. Pelaksanaan Adat Merariq di Desa Lambelu tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam, dengan peran wali dan aturan yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga tradisi ini berjalan harmonis antara adat dan agama.

2. Adat *Merariq* pra pernikahan suku Lombok di Desa Lambelu, Kabupaten Morowali, sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan harus didasarkan pada kerelaan kedua calon mempelai, restu dari wali perempuan, serta terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang sah. Dalam tradisi Merariq, ada proses penculikan calon pengantin perempuan oleh kerabat laki-laki, tetapi ini bukan

penculikan negatif. Setelah itu, pihak laki-laki wajib memberitahu dan meminta restu kepada wali perempuan. Proses ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan restu wali. Masyarakat di Desa Lambelu juga menjaga agar perempuan dipingit dan tidak berduaan atau bersentuhan dengan calon suami sebelum akad nikah. Selain itu, prosesi Nyongkolan (arak-arakan pengantin) hanya dilakukan setelah akad nikah sebagai pengumuman pernikahan, sesuai anjuran Rasulullah. Walaupun adat *Merariq* pada zaman dahulu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat, seperti penculikan tanpa izin wali dan khalwat, sekarang adat ini sudah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, adat Merariq di Desa Lambelu dapat dikatakan tidak menyimpang dari hukum Islam, selama memenuhi rukun dan syarat nikah yang sah..

B. Implikasi Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan adat merariq pra pernikahan suku Sasak di Desa Lambelu, Kabupaten Morowali Utara, menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya. Dari perspektif hukum Islam, merariq dapat diterima sepanjang berujung pada akad nikah yang sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh al-‘adah muhakkamah yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, merariq di Desa Lambelu dapat dipertahankan sebagai warisan budaya yang tetap sejalan dengan maqashid syariah, yakni menjaga kehormatan (hifz al-‘ird) dan keturunan (hifz al-nasl). Penelitian ini menemukan bahwa praktik Merariq di Desa Lambelu telah mengalami penyesuaian agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat Lombok di Lambelu secara sadar telah mengubah cara

pelaksanaan adat mereka, dengan memastikan bahwa perempuan yang dibawa tidak berduaan dengan calon suami dan dijaga oleh keluarga, sehingga menghindari khalwat yang dilarang dalam Islam. Proses pemberitahuan kepada keluarga perempuan dan permohonan restu melalui nuntun wali juga dilakukan untuk memastikan keabsahan pernikahan menurut syariat. Hal ini membuktikan bahwa adat dapat diselaraskan dengan ajaran agama apabila masyarakat memiliki pemahaman dan kemauan untuk menjaga nilai-nilai keislaman dalam praktik adat mereka Dan Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada masyarakat Desa Lambelu agar terus melestarikan tradisi merariq dengan tetap menyesuaikannya dengan ajaran Islam, seperti menghindari pemaksaan, tidak memberatkan dalam biaya adat, serta memastikan akad nikah dilakukan secara sah dan tercatat di KUA. Lembaga adat diharapkan mampu menyederhanakan prosesi agar tidak menimbulkan beban sosial maupun ekonomi, serta tetap berfungsi menjaga nilai-nilai budaya yang sesuai dengan syariat. Pemerintah daerah dan Kantor Urusan Agama perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai hukum perkawinan Islam dan hukum positif agar tercipta keselarasan antara adat, agama, dan negara. Adapun bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau melalui analisis perbandingan, sehingga memberikan gambaran lebih komprehensif tentang posisi adat merariq dalam perspektif hukum Islam di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Faiz Mukaffi. "Adat dan Kebudayaan di Indonesia Pandangan Sosial, Pandangan Antropologi dalam Hukum Islam." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 8, no. 2 (2022): 291-303.

Alexander, Paulis. *Creating Indonesian cultures.* Sidney: Oceania Publications, University of Sydney, Ed. 1989.

Alfawaz, Hanan, dkk. "Factors associated with dietary supplement use in Saudi pregnant women." *Reproductive health* 14 (2017): 1-6.

Alfian. *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan.* Jakarta: Gramedia, Ed. 1985.

Allendorf, Keera. "Schemas of marital change: From arranged marriages to eloping for love." *Journal of Marriage and Family* 75, no. 2 (2013): 453-469.

Alwi, Hasan. *Tata bahasa baku bahasa Indonesia. J*akarta: Balai Pustaka, 2003.

Al-Amin, Habibie dan MS Kaspul Asras. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 53-59.

Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30): 21.

Amalia, Annisa Rizky. "Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Aminwara, Rena., Nasri, dkk. "Konstruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah." Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (2021): 204-215.

Anggraeny, Baeq Desy. "Keabsahan perkawinan hukum adat lombok (merarik) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam (studi di kabupaten lombok tengah)." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9, no. 1, (2017): 43-52. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375.

Anshary, M, MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Athhar, Zaki Yamain. "Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok." *Ulumuna* 9, no. 1, (2019): 70-89. https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.443.

Arifin, Zainal. Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru. Bandung: PT. Rosdayana, 2014.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Tanggrang Selatan: Unpam Press, 2018.

Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala BPS Nomor 646 Tahun 2024 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2024 tanggal 24 September 2024/BPS-Statistics Indonesia, Decree of Chief Statistician Number 646/2024 on Code and Name of Regional Level of Data Collection of 2024, 24 September 2024.

Bustami Saladin, "Tradisi Merariq' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam," AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 8, no. 1 (2014): 21–39, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338.

Butubara, Chuzaimah. "Adat Dan Kebudayaan Di Indonesia Pandangan Sosial,Pandangan Antropologi Dalam Hukum Islam." J*urnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 8, no. 2 (2023): 291-303.

Eunice S. Han and Annie goleman, Richard; Mckee, "Kabupaten Morowali Secara Umum," Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 1–29.

Febri Triwahyudi and Achmad Mujab M., "Makna Merariqk Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat," Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2017): 1689–99, https://media.neliti.com/media/publications/61218-ID-makna-merariqk-dan-nyongkolan-bagi-pasang.pdf.

Hadi, Abdul. "Syarat dan Tujuan Khitbah dalam Islam." (2021). https://tirto.id/syaratdan-tujuan-khitbah-dalam-islam-gjDk,

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*.

Bandung: Mandar maju ,1995.

_____. *Hukum* P*erkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju CV, 2019.

Haeratun. "Kawin Lari Bagi Anak di Bawah Umur di Lombok Menurut Prespektif Hukum Adat, Hukum Positif dan Hukum Islam" Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IKHA, Tebuireng, 2000/2001.

Hamdani, Fathul dan Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 433-447.

Han, Eunice S., and Annie goleman, Richard; Mckee. “Kabupaten Morowali Secara Umum.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 1–29.

_____. “Kabupaten Morowali Secara Umum.”

Harahap, Asriana dan Mhd Latip Kahpi. “Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam.” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7, no. 1 (2021): 49-60.

Haq, Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu).* Surabaya: Khalista, 2006.

Haq Hilman Syahril., Hamdi. “Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak.” Perspektif, 21, no. 3, (2016):

Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. “Pelaksanaan Aji Krama Dalam Perkawinan Adat Sasak (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)” 3, no. 2 (2018): 91–102.

HR. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , No. 2085; HR. Tirmidzi, Jami’ Ad Tirmidzi No. 1102

HR. Hakim, Mustadrak, No 2709; HR. Baihaqi, Sunan Al-Kubra, No. 13498

HR. Tirmidzi, Jami’ Ad Tirmidzi, No. 1088; HR Ahmad, Musnad Ahmad, No. 14588

HR. Tirmidzi, Jami’ at-Tirmidzi, No.2165.

Haslan, Muhammad Mabrur. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Merari’Masyarakat Suku Sasak." *Jurnal Civicus* 9, no. 2 (2021): 15-23.

Hilman, Syahrial Haq. "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak." Perspektif 21, no. 3 (2016): 157-167.

Idianto. *Prosesi Perkawinan Masyarakat Lombok*. KSU Primaguna, 2020.

Kistanto, Nurdien Harry. “Sistem Sosial Budaya di Indonesia.” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan 1*0, no. 2 (2008): 1-10.

Koentjaraningrat. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 2005.

Kumalasari, Novi. “Perkawinan Adat Merari’ Suku sasak Dalam Perspektif Hukum Islam Adat.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no.10 (2020): 1297- 1306.

Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12-21.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.

Mayasari, Dian Eka. "Adat Kawin Lari "Merariq" dalam Masyarakat Suku Sasak di Desa Lendang Nangka." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2018): 33-40.

Muhammad Taisir, Muslihun Muslim. Tradisi Merariqq: Analisis Hukum Islam Dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak, 2009. https://repository.uinmataram.ac.id/2190/.

Muhsinin, dkk. "Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 6, no. 1 (2022): 51-58.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997.

Muslihun Muslim Muhammad Taisir, Tradisi Merariqq: Analisis Hukum Islam Dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak, 2009, https://repository.uinmataram.ac.id/2190/.

Mustari, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang.* Jakarta: Kencana, 2014.

Mutia, Ratu., dkk. "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 479-483.

Parapat, Siti Halisya. "Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia." J*urnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 1255-1261.

Parianti, Santi. "Pisuke dalam Tradisi Pernikahan sebagai Komersialisasi terhadap Perempuan di Lombok Tengah." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP)* 6, no. 2, (2024): 130-144. https://Journal Pedia:Com/1/index.php/jpp.

PP NO 17 TH, "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia," Demographic Research 1985, no. 1 (1988): 4–7.

Putro, Widodo Dwi. "Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra." *Jurnal Yudisial* 6, no.1 (2013): 48-63.

Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Pelaksanaan Aji Krama Dalam Perkawinan Adat Sasak (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)" 3, no. 2 (2018): 91–102.

Rahmin, Hamzanwadi. "Adat Merari'Dalam Perkawinan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam" Tesis tidak diterbitkan, Bidang Syariah Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Alaudin Makassar, 2022.

Ramadinah, Desy. "Nilai-Nilai Budaya Dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan Di Mts N 1 Bantu." *Jurnal Pendidikan dan Dakwah 4*, no. 1 (2022): 84-95.

Rina, Rohayu Harun. “Konstruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi Di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah).” *Jurnal Media Keadilan* 12, no. 1 (2021): 204-215.

Rustamana, Agus., Nurul Rohmah, dkk. Konsep Proposal Penelitian dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif.” Sindoro: Cendekia Pendidikan 5, no. 5 (2024): 1-15.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Juz VI; Bandung : PT. Al Ma’arif, 2000.

Sahibudin “Penentuan Pisuke Dalam Tradisi Pernikahan Di Lombok Barat Perspektif Al Urf.” Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Mataram, 2021.

Saladin, Bustami. “Tradisi Merariq’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 8, no. 1 (2014): 21–39. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:* UI -Press, 1982.

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: C*V Rajawali, 1982.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Suma,Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sumarna, Dadang. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” J*urnal Sarambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101-113.

Syaerozi, Ahmad. “Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran.” *Jurnal ultikultural & Multireligius* 18, no. 2 (2019): 334-354.

Syekh Zakaria Al-Anshari. *Fathul Wahab.* Beirut: Darul Fikr, Juz II, 1994.

Syukur, Abdullah. *Kumpulan Makalah* “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”. Ujung Pandang: Persadi, *1987*.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu’ Al-Fatwa/Ibnu Taimiyah*; Takhrij: Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz. Beirut: Darul Fikr, 1980.

Triwahyudi, Febri, and Achmad Mujab M. “Makna Merariqk Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2017): 1689–99. https://media.neliti.com/media/publications/61218-ID-makna-merariqk-dan-nyongkolan-bagi-pasang.pdf.

Tysara, Laudia. “Tujuan Observasi Penelitian, lengkap jenis, kelebihan, dan kekurangannya.” *Liputan 6*, 23 Mei 2023.

Wahid, Abdul. Sunardi dan Dwi Ari Kurniawati. "Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 2 (2019): 180-188.

Waruwu, Marino. "Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Metode Penelitian Kombinasi." J*urnal Pendidikan Tambusai* 7, no.1 (2023): 2896-2910.

Wawancara dengan Hilmi, masyarakat suku sasak, dilakukan pada tanggal 13 Februari 2025, di Lambelu Morowali.

Wawancara dengan Rohadatul Aisyah, masyarakat suku sasak, dilakukan pada tanggal 12 februari 2025, di Lambelu Morowali

Wawancara dengan Zainuddin Ali, Tokoh adat sasak, dilakukan pada tgl 11 februari 2025, di Lambelu, Morowali.

Wikipedia "Adat". Wikipedia the free encylopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Adat (16 November 2024).

Yatimin, Abdullah. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2006.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.* Jakarta: Prenada Media, 2016.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu dalam Prosedur Perkawinan di Bayan Lombok" Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2004.

_____. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2012.

LAMPIRAN

1. Sk Pembimbing Skripsi

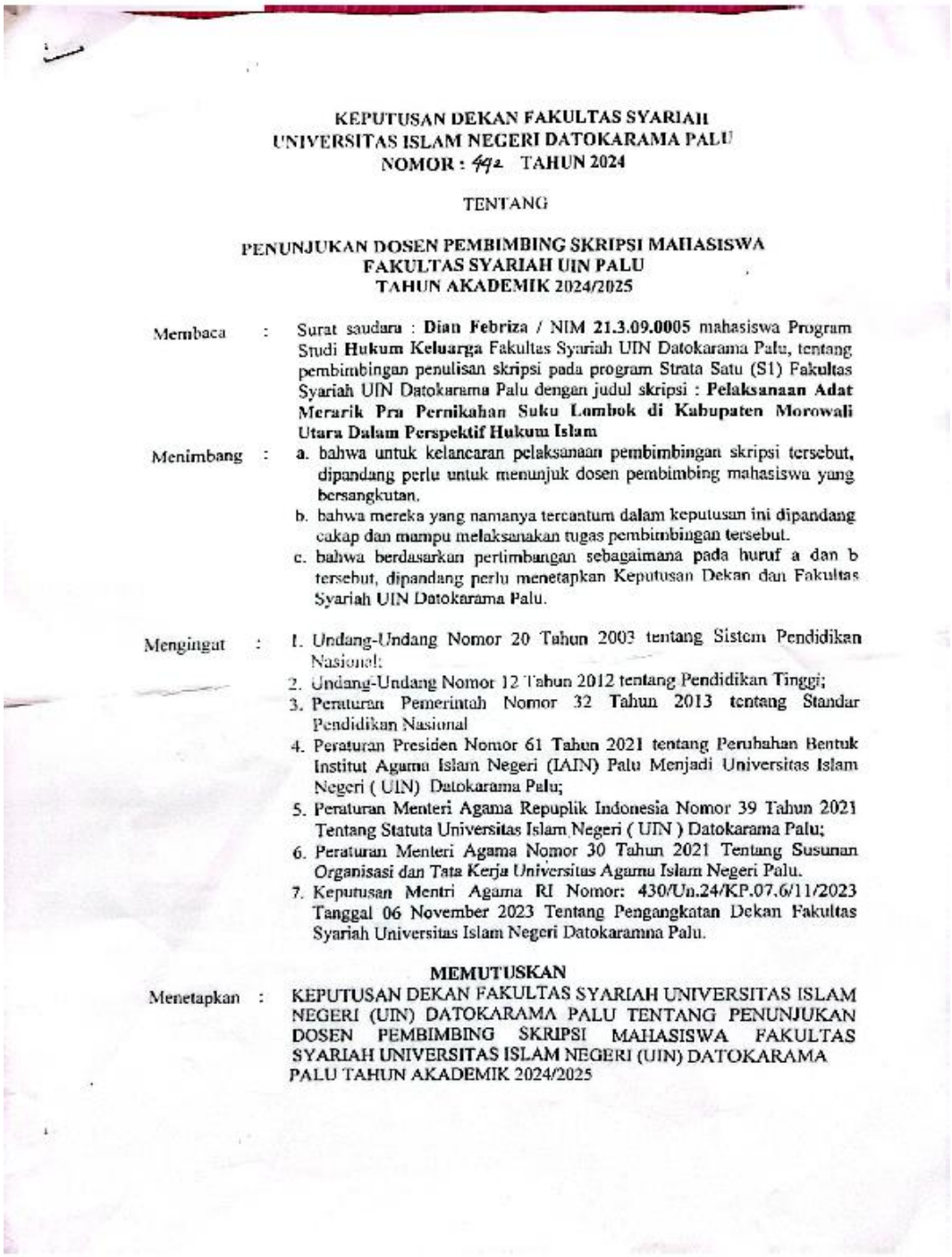

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 492 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Membaca : Surat saudara : **Dian Febriza** / NIM **21.3.09.0005** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Pelaksanaan Adat Merarik Pra Pernikahan Suku Lombok di Kabupaten Morowali Utara Dalam Perspektif Hukum Islam**

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pertama	:	1. **Drs. Sapruddin, M.H.I.** 2. **Desy Kristiane, S.H.I., M.H.**	(Pembimbing I) (Pembimbing II)
Kedua	:	Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi. Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.	
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.	
Keempat	:	Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.	
Kelima	:	Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.	

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 13 September 2024

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I.
NIP. 19[illegible]00003 1 030

Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara tidak terstruktur

Diajukan kepada informan (Ketua Adat Desa Lambelu Dan Pelaksana Adat Merariq)

- Ketua Adat:

1. Bagaimanakah Sejarah dan Latar Belakang Adat Merarik Pra Pernikahan Suku Lombok Di Desa Lambelu ini
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Adat Merariq Suku Lombok Pra Pernikahan Di Kabupaten Morowali menurut Bapak dan ibu apakah sudah sejalan Sesuai dengan Hukum Islam?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Adat Merarik Suku Lombok Pra Pernikahan Di Kabupaten Morowali tepatnya di desa Lambelu ini apakah ada perbedaan pelaksanaan dengan desa lain?
4. Apakah Ada Tradisi Khusus Yang Di lakukan Ketika Akan Melaksanakan Adat Merarik ini
5. Bagaimanakah tanggapan bapak dan ibu dalam melaksanakan Adat Merariq Ini dan apakah ada Konsekuensi jika tidak melaksanakan Adat ini

- Orang Yang Melaksanakan Adat Merariq :

1. Bagaimana Pelaksanaan Adat Merariq sesuai yang anda laksanakan?
2. Apa Konsekuensi yang anda dapatkan ketika melanggar prosesi adat merariq yang sebenarnya ?

3. Surat Izin Penelitian

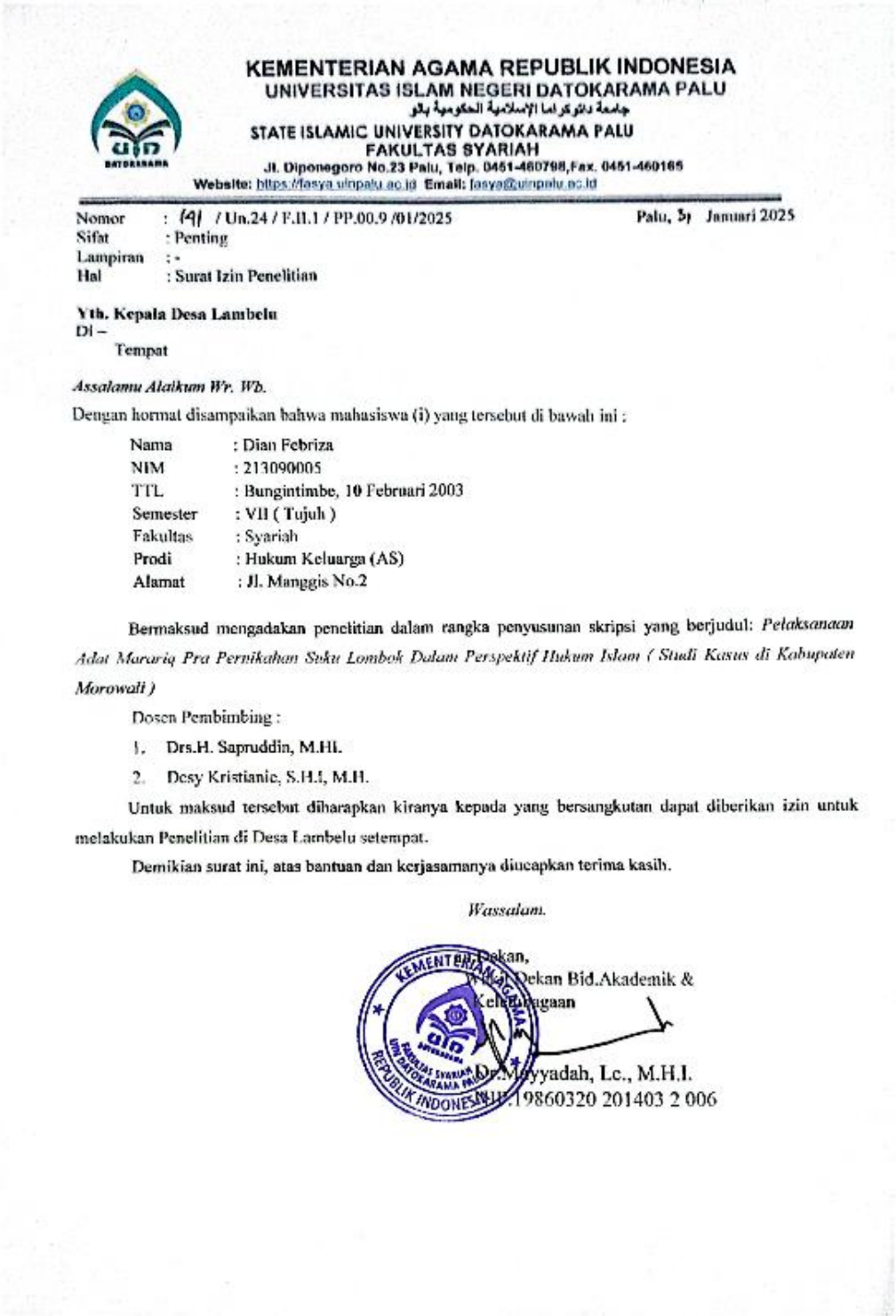

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: https://fasya.uinpalu.ac.id Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 191 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /01/2025 Palu, 31 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Lambelu
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Dian Febriza
NIM	: 213090005
TTL	: Bungintimbe, 10 Februari 2003
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga (AS)
Alamat	: Jl. Manggis No.2

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Adat Maraiq Pra Pernikahan Suku Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Morowali)*

Dosen Pembimbing :

1. Drs.H. Sapruddin, M.HI.
2. Desy Kristianie, S.H.I, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Lambelu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid.Akademik &
Kelembagaan

Dr. Marvyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

Dipindai dengan CamScanner

4. Surat Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN BUMI RAYA
DESA LAMBELU
Jln. Unit 6, Desa Lambelu Kec. Bumi Raya. Kab Morowali

SURAT KETERANGAN

Nomor : 006 / 257 / DS-LBL / VII / 2025

Lampiran : -

Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Pimpinan Yayasan Ponpes Lambelu
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat tanggal 11 Februari Tahun 2025 perihal permohonan izin studi pendahuluan untuk penyusunan Skripsi Mahasiswa atas nama Dian Febriza dengan judul "Pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kabupaten Morowali",
Kami sampaikan beberapa hal:

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan Penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan Penelitian diberikan untuk keperluan Akademik.
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja.

Demikian Surat balasan dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Lambelu, 04 Juli 2025
Kepala pimpinan yayasan ponpes Lambelu

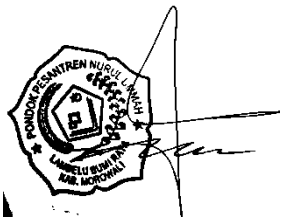

Ust. Zainuddin Ali S.Ag, M.Si

5. Surat keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Nomor : 006 / 257 / DS-LBL / VII / 2025
Lampiran : –
Perihal : Surat Keterangan Wawancara

Kepada
Yth. Pihak Terkait
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa atas nama Dian Febriza dengan judul "Pelaksanaan Adat Merariq Pra Pernikahan Suku Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Morowali)", yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, bertempat di Desa Lambelu, Kabupaten Morowali, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Benar bahwa Dian Febriza telah melakukan kegiatan wawancara langsung dengan informan yang berada di Desa Lambelu, yaitu:
(Informan 1) Ustadz Zainuddin Ali, S.Ag., M.S.I (Kepala KUA sekaligus Ketua adat, usia 75 tahun, suku Lombok, beragama Islam)
(Informan 2) ibu rohadatul aisyah Wiraswasta, usia 25 tahun, suku Lombok, beragama Islam
(Informan 3) Hilmi, Ibu rumah tangga, Usia 23 tahun, Suku Lombok, Beragama Islam

Wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data penelitian akademik yang bersifat ilmiah. Proses wawancara berjalan dengan baik, lancar, dan atas persetujuan para informan serta perangkat desa yang bersangkutan. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Lambelu, 04 Juli 2025
Kepala Pimpinan Yayasan Ponpes Lambelu

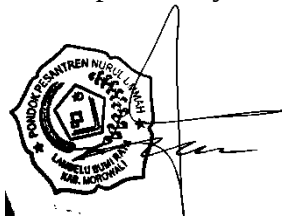

Ust. Zainnudin Ali S.Ag, M. Si

Dokumentasi

Gambar 1. Melakukan perjalanan untuk menuju Desa Lambelu

Gambar 2 : Papan Kawasan Nurul Ummah Lambelu tempat kediaman ketua adat

Gambar 3. Melakukan Wawancara Dengan Ketua Adat Di Desa Lambelu

Gambar 4. Melaksanakan Wawancara Dengan informan 2 (Rohadatul Aisyah)

Gambar 5. Pelaksanaan Adat Nyongkolan Suku Lombok pada Informan ketiga Atas Nama Hilmi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama	: Dian Febriza
TTL	: Bungintimbe, 10 – Februari – 2003
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Ayah	: Ahirudin Baresi
Nama Ibu	: Sarini Idris
Alamat	: Jl. Manggis No.02 Kel Balaroa Kec. Palu Barat

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Bungintimbe
2. Smp (BP) Berbasis Pesantren Nurul Ummah Lambelu
3. Madrasah Aliyah DDI Kota Palu Dan Pindah Ke Madrasah Aliyah Nurul Ummah Lambelu

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga 2021
2. Anggota Dema Fakultas Syariah 2022

D. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.
2. Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sapruddin, M.HI
3. Dosen Pembimbing II : Desi Kristiane S.H.I.,M.H.